

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**KHOIRUN NISA
NIM. 16.52.21.125**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

KHOIRUN NISA
NIM. 16.52.21.125

Surakarta, 21 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Devi Narulitasari, M.Si
NIP. 19890717 201903 2 019

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHOIRUN NISA
NIM : 16.52.21.125
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "*PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020



Khoirun Nisa

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHOIRUN NISA
NIM : 16.52.21.125
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi yang berjudul "*PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan ata yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020



Khoirun Nisa

Devi Narulitasari, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr.i : Khoirun Nisa

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khoirun Nisa NIM: 16.52.21.125 yang berjudul


PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah (S.Akun). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu terdekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 21 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Skripsi



Devi Narulitasari, M.Si
NIP. 19890717 201903 2 019

PENGESAHAN

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX***

Oleh:

KHOIRUN NISA
NIM. 16.52.21.125

Telah dinyatakan lulus dan ujian Munaqosah
Pada hari Senin, tanggal 16 November 2020/30 Rabi'ul Awwal 1442 H dan
dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Wahyu Pramesti, S.E., M.Si., AK
NIP. 19871007 201403 2 004



Penguji II
Anim Rahmayati, S.E.I, M.Si
NIP. 19841008 201403 2 005




Penguji III
Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si
NIP. 19860625 201403 2 001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Sukses itu di rencanakan”

“Kejujuran itu memang pahit, tapi manis sekali buahnya”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11).

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah: 6-8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin,

Segala puji Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Umar (Alm) & Ibu Sunarti dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan, dan telah mengajarkan banyak hal dalam hidup, serta senantiasa mengiringi langkahku dengan penuh nasihat dan do'a yang tiada henti hingga Aku seperti ini, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.

Teman-Teman Akuntansi Syariah 2016 C yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa hingga terselesainya kuliah ini.

Dengan harapan semoga karya tulis ini menjadi sebuah karya yang berkenan di hati kita semua

Aamiinn...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Manajemen Risiko* Terhadap *Islamicity Performance Index*”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Devi Narulitasari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Ade Setiawan, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan pengarahan selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Bapak dan Ibukku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang selalu mengalir, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah C angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiinn.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 21 Oktober 2020

Penulis

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of corporate governance and risk management on the Islamicity performance index. Measurement of Islamicity performance index uses profit sharing ratio, zakat performance ratio, director employee welfare ratio, equitable distribution ratio, and Islamic income vs non-Islamic income, while corporate governance uses a self-assessment system and risk management uses non performing financing and financing deposite to ratio.

The type of research is quantitative research. This study used a purposive sampling method and obtained samples of 9 Sharia Commercial Banks that met the criteria. Data analysis to test hypotheses using PLS.

The result of the study showed that corporate governance have a significant effect on profit sharing ratio, corporate governance have a not significant effect on zakat performance ratio, corporate governance have a significant effect on equitable distribution ratio, corporate governance have a not significant effect on director employee welfare ratio, corporate governance have a not significant effect on Islamic income vs non Islamic income, non performing financing have a significant effect on profit sharing ratio, non performing financing have a not significant effect on zakat performance ratio, non performing have a not significant effect on equitable distribution ratio, non performing have a not significant effect on director employee welfare ratio, non performing financing have a not significant effect on Islamic income vs non Islamic income.

Financing depoiste to ratio have a not significant effect on profit sharing ratio, financing depoiste to ratio have a not significant effect on zakat performance ratio, financing depoiste to ratio have a significant effect on equitable distribution ratio, financing depoiste to ratio have a significant effect on director employee welfare ratio, financing depoiste to ratio have a not significant effect on Islamic income vs non Islamic income,

Keywords : Islamicity performance index, corporate governance, non performing financing, financing deposit to ratio.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity performance index*. Pengukuran *Islamicity performance index* menggunakan *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *directore employee welfare ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic income vs non Islamic income*, sedangkan *corporate governance* menggunakan penilaian *self assessment system* dan manajemen risiko menggunakan pengukuran NPF dan FDR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*, *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*, *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*, *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*, *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*, *non performing financing* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*, *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*, *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*, *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*, *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.

Financing depoiste to ratio tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*, *financing depoiste to ratio* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*, *financing depoiste to ratio* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*, *financing depoiste to ratio* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*, *financing depoiste to ratio* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.

Kata Kunci: *Islamicity performance index*, *corporate governance*, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1

1.2	Identifikasi Masalah	9
1.3	Batasan Masalah.....	9
1.4	Rumusan Masalah	10
1.5	Tujuan penelitian.....	11
1.6	Manfaat Penelitian.....	11
1.7	Jadwal penelitian	12
1.8	Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI		14
2.1	Kajian Teori.....	14
2.1.1	<i>Syariah Enterprise Theory</i>	14
2.1.2	<i>Signalling Theory</i>	17
2.1.3	<i>Islamicity Performance Index</i>	20
	1. <i>Profit Sharing Ratio</i>	20
	2. <i>Zakat Performance Ratio</i>	21
	3. <i>Equitable Distribution ratio</i>	22
	4. <i>Directore-Employees Welfare Ratio</i>	23
	5. <i>Islamic investment vs Non-Islamic Investment</i>	23
	6. <i>Islamic income vs non Islamic income</i>	23
	7. <i>AAOIFI Index</i>	24
2.1.4	<i>Corporate governance</i>	24
2.1.5	Manajemen Risiko	33
	1. <i>Non Performing Financing</i>	35
	2. <i>Financing Deposit to Ratio</i>	37
2.2	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	39
2.3	Pengembangan Hipotesis	44

2.4 Kerangka Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	50
3.2 Jenis Penelitian.....	50
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	50
3.3.1 Populasi	50
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.3.3 Sampel.....	53
3.4 Data dan Sumber Data.....	53
3.5 Teknik pengambilan Data	54
3.6 Variabel Penelitian	54
3.6.1 Variabel Dependen	54
3.6.2 Variabel Independen.....	55
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	55
3.7.1 Variabel Dependen	55
3.7.2 Variabel Independen.....	58
3.8 Teknik Analisis Data.....	63
3.8.1 Statistik Deskriptif.....	63
3.8.2 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	61
3.8.3 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	61
3.8.4 Pengujian Hipotesis	62
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	69

4.1	Gambaran Umum Penelitian	69
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	84
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	84
4.2.2	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	72
4.2.3	Evaluasi Model Struktural.....	78
4.2.4	Pengujian Hipotesis.....	79
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	84
BAB V PENUTUP.....		107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	108
5.3	Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN.....		115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan BUS Tahun 2015-2019	2
Tabel 1.2 Daftar Nama BUS Tahun 2019.....	4
Tabel 2.1 Peringkat Komposit <i>Corporate Governance</i>	32
Tabel 2.2 Kriteria penilaian FDR.....	38
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	51
Tabel 3.2 Tabel Observasi	52
Tabel 3.3 Daftar Sampel Penelitian	53
Tabel 3.4 Bobot Penilaian Good <i>Corporate Governance</i> (GCG).....	59
Tabel 3.5 Peringkat Komposit <i>Corporate Governance</i>	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Rata-Rata ROA Perbankan Syariah di Indonesia 2010-2015.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis	49
Gambar 4.1 Model PLS Algorithm.....	73
Gambar 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	84
Gambar 4.2 Hasil Korelasi Antar Konstruk.....	86
Gambar 4.3 Nilai AVE.....	87
Gambar 4.4 Nilai R <i>square</i>	88
Gambar 4.5 Hasil Uji Hipotesis	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	115
Lampiran 2 Tabel Perhitungan <i>Profit Sharing Ratio</i>	118
Lampiran 3 Tabel Perhitungan <i>Zakat Performance Ratio`</i>	119
Lampiran 4 Tabel Perhitungan <i>Equitable Distribution Ratio</i>	120
Lampiran 5 Tabel Perhitungan <i>Directore Employee Welfare Ratio</i>	121
Lampiran 6 Tabel Perhitungan <i>Islamic income vs non Islamic income</i>	122
Lampiran 7 Tabel Perhitungan <i>Corporate Governance, Non Performing Financing, Financing Deposite to Ratio</i>	123
Lampiran 8 Hasil Korelasi Antar Konstrak	125
Lampiran 9 Nilai AVE	126
Lampiran 10 Nilai AVE	126
Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kemunculan bank konvensional lebih dahulu dibandingkan bank syariah. Hal ini dapat menjadi salah satu tantangan bagi bank syariah agar lebih memperluas jaringan supaya masyarakat lebih mengenal dan tertarik untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Pada saat ini, pertumbuhan dan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) menjadi prioritas utama pada lembaga keuangan untuk mendorong berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh OJK dari tahun 2015 hingga 2019 dapat diketahui bahwa bank umum syariah mengalami pertumbuhan yang meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang semakin meningkat tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah di Indonesia (Salamah, 2019).


Tabel 1.1
Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang
Disalurkan BUS Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Aset	213,423	254,184	288,027	316,691	351,014
DPK	174,895	206,407	238,393	257,606	291.069
PYD	154,527	178,043	190,354	202,766	224,607

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) yang semakin baik tentunya juga harus diimbangi dengan adanya kinerja bank syariah yang baik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang mereka investasikan. Perwujudan kepercayaan tersebut harus dilakukan melalui pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangan yang dibangun atas dasar nilai Islam. Tahun-tahun terakhir ini terdapat penurunan kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ROA Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2010-2015. Berikut ini Statistik Perbankan Syariah tahun 2010-2015 yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam perolehan ROA.

Gambar 1.1
Perkembangan Rata-Rata ROA Perbankan Syariah di Indonesia 2010-2015



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2015

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa ROA mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut karena perbankan syariah belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pendapatannya tidak menentu dari tahun ke tahun (www.kompas.com). Ketidaksesuaian yang terjadi pada perbankan syariah dalam pelaksanaan prinsip syariah, perlu dilakukan pengukuran dari segi tujuan syariah, sehingga akan diketahui apakah kinerja perbankan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

Hameed et. al (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity indices*. *Islamicity indices* terdiri dari dua komponen yaitu *Islamicity disclosure index* dan *Islamicity performance index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity performance index*. Komponen *Islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directore-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non Islamic investment*, *Islamic income vs non Islamic income*, dan *AAOIFI* (Pudyastuti, 2018).

Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, bank syariah sebagai lembaga keuangan islam memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tetapi bank syariah harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja syariah pada laporan keuangan bank syariah yang telah disusun. *Islamicity performance index*

merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja syariah pada bank syariah. (Meilani, 2015).

Perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat ini terbukti dengan adanya usaha-usaha yang berbasis syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terdapat 14 bank syariah yang sekarang ini berdiri sendiri tanpa mengacu kepada bank konvensional sebagai bank induk. Berikut nama bank umum syariah yang ada di Indonesia:

Tabel 1.2
Daftar Nama BUS Tahun 2019

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRISyariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, November 2019

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain dalam otoritas kinerjanya. Oleh karena itu diperlukan pengukuran yang khusus untuk mengukur kinerja bank syariah. *Islamicity performance index* dapat menjadi alat untuk mengukur kinerja bank syariah. Pengukuran yang khas dengan menggunakan *Islamicity performance index* sangat penting karena pengukuran *Islamicity performance index* pada kinerja perbankan syariah ini tidak hanya untuk mengungkapkan kinerja pada aktivitas keuangannya saja namun juga mampu mengungkapkan kinerja perusahaan atas aktivitas kesyariatannya.

Pengukuran kinerja saat ini hanya menampilkan kinerja keuangan saja, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistiknya, namun juga mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam bank syariah. Nilai-nilai spiritual dan sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai tentang keadilan, kehalalan dan kesucian (Sulistiyono, 2012 dalam Yusnita, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et.al.* (2004) memberikan alternatif pengukuran kinerja bagi bank syariah guna memperoleh keyakinan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan pengukuran *Islamicity performane index*. Terdapat tujuh rasio yang digunakan dalam melakukan pengukuran *Islamicity Performane Index* yaitu (1) *Profit Sharing Ratio*, (2) *Zakat Performance Ratio*, (3) *Equitable Distribution Ratio*, (4) *Directore Employee Walfare Ratio*, (5) *Islamic Investment*

vs Non Islamic Investment Ratio, (6) Islamic Income vs Non Islamic Income Ratio, (7) AAOIFI Index.

Dalam meningkatkan kinerja pada lembaga keuangan syariah terdapat konsep yang dapat diterapkan yaitu konsep *corporate governance*. Konsep ini dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam tata pengelolaannya. Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa untuk mendorong praktik yang dilakukan bank syariah dan untuk memastikan kinerja perbankan syariah yang sehat dan tangguh secara finansial dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, diharapkan bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (*Sharia Compliance*).

Dalam penerapan *corporate governance* terdapat perbedaan pada perbankan syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah wajib memenuhi aturan syariah (*sharia compliance*) dalam pelaksanaan kegiatannya, selain itu juga terdapat tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas syariah (DPS) untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah tidak cukup berpedoman pada prinsip *corporate governance* juga berpedoman pada prinsip syariah sehingga bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI

No.12/13/DPbS tahun 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS (Salamah, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2008) menjelaskan bahwa dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah yang semakin baik ini maka dalam melakukan kegiatan usahanya di sektor perbankan tidak dapat terlepas dari masalah-masalah yang timbul salah satunya adalah adanya risiko-risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, agar bank syariah dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya tersebut maka diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko yang akan muncul. Upaya-upaya yang dapat diterapkan oleh bank syariah untuk menghadapi risiko tersebut salah satunya dengan melakukan Manajemen Risiko. Menurut Masyhud (2006) terdapat 2 risiko mendasar bagi perbankan yaitu Risiko kredit dan Risiko likuiditas. Sehingga bank sentral, pemerintah dan pihak manajer perbankan diharapkan memfokuskan perhatiannya pada kedua unsur risiko tersebut. Bank Indonesia sebagai regulator menetapkan aturan Manajemen Risiko melalui PBI nomor 13/2/PBI/2011 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai acuan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh BUS.

Tingkat kelangsungan usaha bank sangat berkaitan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung risiko

di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (Bachri, 2013). *Non performing financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet yang sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Selain resiko kredit terdapat juga resiko likuiditas dalam bank syariah. Risiko likuiditas dalam bank syariah disebut dengan *financing to deposit ratio* (FDR). Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR) (Siamat, 2005:336 dalam Bachri, 2013). FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Nilai FDR ini menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Dalam penelitian ini bank umum syariah dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Umum Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam sehingga diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada aspek keuangan semata.

Maka untuk penelitian ini penulis memberikan judul sebagai berikut :
**“Pengaruh Corporate Governance dan Manajemen Resiko Terhadap
Islamicity Performance Index”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun-tahun terakhir ini terdapat penurunan kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ROA Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2010-2015.
2. ROA mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut karena perbankan syariah belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pendapatannya tidak menentu dari tahun ke tahun (www.kompas.com). Ketidaksesuaian yang terjadi pada perbankan syariah dalam pelaksanaan prinsip syariah, perlu dilakukan pengukuran dari segi tujuan syariah. Sehingga akan diketahui apakah kinerja perbankan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Pengukuran kinerja syariah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Islamicity performance index*.

1.3 Batasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan

penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Metode pengukuran variabel *corporate governance* diukur dengan menggunakan peringkat komposit dari hasil *self assessment* yang didasarkan pada Surat Edaran BI No.12/13/DPbs tahun 2010.
2. Metode pengukuran variabel manajemen resiko menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas.
3. Metode pengukuran variabel *Islamicity performance index* menggunakan 5 ukuran yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employee welfare ratio*, dan *Islamic income vs Non Islamic income*

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*?
4. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*?

5. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*?
6. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*?
7. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*?
8. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *equitable distribuion ratio*?
9. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*?
10. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*?
11. Apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*?
12. Apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*?
13. Apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *equitable distribuion ratio*?
14. Apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*?
15. Apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribuion ratio*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*.
7. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *equitable distribuion ratio*.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*.

10. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.
11. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*.
12. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*.
13. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *equitable distribuion ratio*.
14. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*.
15. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak-pihak diantaranya yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan pengetahuan mengenai pengaruh

corporate governance dan manajemen resiko terhadap terhadap *Islamicity performance index*.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Sektor Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk masukan bagi perbankan syariah agar dapat menjaga dan meningkatkan penerapan *corporat governance* dan manajemen risiko serta dapat mengelola industri perbankan syariah agar semakin sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan pemahaman lebih lanjut untuk menilai kinerja keuangan syariah yang telah dilakukan oleh perbankan syariah.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang utuh atas penelitian ini, oleh karena itu penulisan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab latar belakang masalah yang terdiri dari uraian pokok pikiran penyusunan tentang alasan memilih topik, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian yang menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian ini. Serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang variabel-variabel secara operasional mengenai penelitian yang dilakukan, penentuan populasi, dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis data dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum penelitian, pengujian, hasil analisis data, dan pembahasan analisis data (pembuktian hipotesis).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya yang diuraikan dalam bab IV. keterbatasan penelitian menunjukkan adanya kelemahan yang dilakukan oleh peneliti. Serta saran-saran merupakan implikasi atau rekomendasi lebih lanjut dari hasil dan kesimpulan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory adalah teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Dalam *syariah enterprise theory*, Allah merupakan sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009 dalam Novarel dan Sari, 2015).

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli kepada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar kepada *stakeholders* yang luas. Menurut *Syariah Enterprise Theory*, *stakeholders* meliputi Allah S.W.T, manusia, dan alam Allah S.W.T merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia (Triyuwono, 2007:4-5).

Dengan menempatkan Allah S.W.T sebagai *stakeholders* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan

kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah (Novarel, 2015).

Dalam *Syariah Enterprise Theory*, golongan *stakeholders* kedua adalah manusia. Dalam hal ini manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syaria’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Novarel, 2015).

Golongan *stakeholders* terakhir dalam *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah S.W.T dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan bahan baku dari alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari

perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Novarel, 2015).

Implikasi *Syariah Enterprise Theory* pada penelitian ini adalah dimana pihak bank umum syariah harus berlandaskan pada *Syariah Enterprise Theory* dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena bank umum syariah dalam hal ini tidak hanya memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada *stakeholders* dan Allah S.W.T. Selain itu, Bank syariah berkewajiban melakukan seluruh aktivitas usahanya didasarkan pada prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Sehingga dirasa perlu bagi bank syariah untuk mengungkapkan informasi mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan penerapan *Syariah Enterprise Theory* yang dinilai sebagai teori yang mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, amanah dan pertanggung jawaban.

Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya bukan hanya mengedepankan *profit oriented* namun juga *zakat oriented*. Maksudnya bank syariah meletakkan zakat, infaq, shadaqah sebagai pilar tanggung jawab sosialnya. Konsep tersebut mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta yang dimiliki oleh bank syariah sebenarnya tersimpan hak orang lain yang harus didistribusikan bukan hanya kepada karyawan, nasabah tetapi juga kepada masyarakat dan alam secara adil. Hal ini juga sebagai wujud dan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan amanahnya kepada Allah S.W.T. Karena pada dasarnya tujuan

dari bisnis adalah falah, sehingga kesuksesan yang hakiki akan didapat bank syariah dengan tercapainya kesejahteraan material dan spiritual (Triyuwono, 2015 : 341).

Implikasi *Syariah Enterprise Theory* dalam *Corporate Governanace* pada penelitian ini adalah dengan penerapan *Corporate Governanace* ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam tata pengelolaanya. Dengan adanya *Corporate Governanace* yang baik maka kinerja bank umum syariah juga akan baik karena dengan penerapan *Corporate Governanace* diharapkan dapat meyakinkan investor bank syariah bahwa pihak manajemen tidak melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadi, serta meyakinkan bahwa manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan *Corporate Governanace* secara efektif maka akan dapat memenuhi kepentingan stakeholder secara adil. Sehingga sesuai dengan penerapan *Syariah Enterprise Theory* yang dinilai sebagai teori yang mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, amanah dan pertanggung jawaban.

2.1.2 *Signalling Theory*

Signalling theory adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Signal yang baik akan direspon dengan baik juga oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi (Sunardi, 2010). Menurut Susilowati (2011) *signalling theory* menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagaimana manajer

perusahaan. Namun dalam kenyataannya manajer sering memiliki informasi lebih dari investor, hal ini disebut informasi asimetris.

Teori ini juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Signal yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi melalui akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain (Susilowati, 2011).

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satunya dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada *signaling theory*, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan akan memberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham perusahaan.

Implikasi *Signalling Theory* dalam manajemen risiko pada penelitian ini adalah dalam setiap melakukan usaha sektor perbankan tidak akan terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Diantara risiko-risiko tersebut adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Dua risiko ini merupakan risiko mendasar dalam sektor perbankan. Untuk mengurangi tingkat risiko kredit dan likuiditas yang dihadapi bank umum syariah dapat dilakukan upaya-upaya diantaranya dengan menerapkan manajemen risiko. Dengan adanya manajemen risiko diharapkan bank umum syariah dapat memperkecil risiko-risiko yang terjadi. Manajemen risiko yang baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal baik yang dikeluarkan oleh perusahaan. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika menginvestasikan ditempat lain. Untuk itu, manajemen risiko perusahaan harus dikelola sebaik mungkin oleh perusahaan.

Hubungan baik akan terus berlanjut jika pemilik ataupun investor puas dengan kinerja manajemen dan penerima signal juga menafsirkan signal perusahaan sebagai signal yang positif. Hal ini jelas bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity performance index* sangat penting dalam hubungan antara manajemen dengan pemilik ataupun investor.

2.1.3 *Islamicity Performance Index*

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah. Hameed *et al.* (2004) telah mengembangkan indeks yang dinamakan *Islamicity indicies*, yang terdiri dari *Islamicity disclosure index* dan *Islamicity performance index*. Indeks ini bertujuan membantu para *stakeholders* dalam menilai kinerja bank syariah.

Islamicity performance index merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Indeks ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu akad pembiayaan dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini.

Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh dari dua akad, yang pertama adalah mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan profit

and loss sharing. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Profit Sharing Ratio membandingkan antara pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah S.W.T untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earing per share*). Kekayaan bank harus ditekankan pada aset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana

zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat juga dihitung dalam *Islamicity performance index* guna melihat seberapa besar usaha bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$PZR = \frac{Zakat}{Net Assets}$$

3. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Equitable distribution ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholders* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholders*. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$EDR = \frac{Average Distribution for each stakeholders}{Total Revenue}$$

4. **Directore-Employees Welfare Ratio**

Directore-employees welfare ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatiha, dan lain-lain. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Rata-rata gaji direktur}}{\text{Rata-rata kesejahteraan karyawan tetap}}$$

5. **Islamic investment vs Non-Islamic Investment**

Islamic investment vs non-Islamic investment merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi halal+Investasi non-halal}}$$

6. **Islamic Income vs Non-Islamic Income**

Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, *gharar* dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah

untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah.

Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan non-halal}}$$

7. AAOIFI Index

Index ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lebaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

2.1.4 Corporate Governance

1. Pengertian Corporate Governance

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy, 2013 dalam

Onasis 2016). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009).

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCD), yaitu lembaga *Corporate Governance* di Malaysia mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Effendi, 2009).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *good corporate governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah lembaga atau perusahaan untuk menciptakan nilai tambah berupa kepercayaan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini, mendorong terbentuknya pola kerja manajemen suatu perusahaan atau lembaga yang bersih, transparan, dan profesional.

Konsep dan penerapan *Corporate Governance* (CG) sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu intermediasi keuangan, lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya,

berhadapan dengan berbagai macam risiko, diantaranya: risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko legal hingga risiko reputasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh manajemen yang profesional dan integritas tinggi (Muhammad, 2019 : 370).

Untuk memenuhi terlaksananya *good corporate governance* diperlukan sebuah standar sebagai berikut: (Muhammad, 2019 : 370)

- a. Dewan pengawas syariah : penunjukan, komposisi, dan laporan.
- b. Evaluasi terhadap syariah.
- c. Evaluasi internal terhadap syariah.
- d. Komite audit dan tata kelola Lembaga Keuangan Syariah.
- e. Independensi dari Dewan Pengawas Syariah.
- f. Pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- g. Evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Effendi (2009:2) *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang beranggotakan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, Austria, Prancis, Irlandia, Italia, Denmark, Yunani, Jerman, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Luksemburg, Swedia, Swiss, Inggris, dan negara-negara di Asia-Pasifik, seperti Australia, Korea, Jepang, dan Selandia Baru telah mengembangkan the OECD Principles of Corporate Governance pada bulan

April 1998. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut:

a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan, hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi, hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

- c. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*The role of stakeholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

- d. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

- e. Tanggung jawab dengan dewan komisaris atau direksi (*The responsibilities of the board*).

Kerangka yang dibangun *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan serta

kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip GCG yaitu *transparancy, accountability, responcebility, independency, dan fairness*. Pada prinsipnya, lima hal tersebut selaras dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2000. Adapun penjelasan terkait lima prinsip dasar dalam GCG tersebut, diuraikan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS sebagai berikut :

a. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevena serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan (*Transparency*) ini mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sebagai pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas ini mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Tanggung jawab ini

mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

d. Profesional (*Professional*)

Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Profesional yaitu Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari tekanan dari pihak bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perseroan.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme *Corporate Governance*

Adanya dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncul mekanisme *corporate governance*. Mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan.

Good corporate governance biasanya mengacu ada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. Dalam Wardhani, 2010). Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2010).

Selain itu, bank umum syariah perlu membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah. Sehingga mekanisme *corporate governance* yang menjadi indikator dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah nilai komposit *self assessment GCG*.

Self assessment GCG merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

- f. Penanganan benturan kepentingan.
- g. Penerapan fungsi kepatuhan.
- h. Penerapan fungsi audit intern.
- i. Penerapan fungsi audit ekstern.
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Penetapan dari peringkat GCG ini dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG serta informasi lain yang terkait dengan GCG berdasarkan atas informasi dan data yang relevan. Adapun matriks peringkat GCG adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Peringkat Komposit *Corporate Governance*

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit $\leq 1,5$	Sangat Baik
2	$1,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 3,5$	Cukup Baik
4	$3,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 4,5$	Kurang Baik
5	$4,5 \leq$ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs Tahun 2010

Bank Umum Syariah yang memiliki peringkat 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) pada hasil *self assesment* terkait GCG diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara

sistematis dan komprehensif beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melaksanakan penilaian GCG, Bank Umum Syariah akan menyerahkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, Otoritas Jasa Keuangan akan mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah diberikan oleh Bank Umum Syariah. Apabila ditemukan perbedaan hasil peringkat dari penilaian GCG, maka pihak Bank Umum Syariah diharuskan untuk merevisi hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukannya dalam *prudential meeting*. Kemudian, apabila masih terdapat perbedaan penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, maka hasil penilaian yang berlaku adalah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.1.5 Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Hanafi (2006), manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menyesuaikan risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga bank memiliki komposisi portofolio dengan *risk* dan *return* yang seimbang. Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia yakni melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2013 yaitu mengenai pelaksanaan manajemen risiko bank. Bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko dan pengendalian risiko. Bank diharuskan mengelola risiko secara terintegrasi dan membuat sistem struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industry perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat. Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang dengan pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten.

Tujuan dari manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang mencakup atas prosedur dan metodologi yang digunakan sehingga kegiatan usaha bank tetap

dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank (Hanafi, 2006).

Bagi perbankan, penerapan risiko dapat meningkatkan *stakeholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian di masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank dan untuk menilai risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank yang kompleks, serta menciptakan infrastruktur yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Mengacu pada PBI Nomor 13/23/2011 mengenai penerapan Manajemen Risiko untuk BUS. Terdapat dua risiko penting yang perlu diperhatikan pada sektor perbankan yaitu risiko kredit dan Risiko likuiditas (Masyhud, 2006 dalam Salamah, 2019). Penjelasan mengenai kedua risiko tersebut yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena alasan seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit (IBI, 2015). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Menurut Dendawijaya (2005), perkembangan pemberian kredit yang tidak menggembarakan bagi bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit yang bermasalah, hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit. Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury. Pada aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), baik yang tercatat dalam banking book maupun dalam *trading book*.

Salamah (2019) menjelaskan bahwa risiko kredit yaitu kerugian yang disebabkan oleh gagalnya debitur akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati atau akibat penurunan kualitas pembiayaan nasabah. Pengukuran risiko kredit dapat menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Non Performing Finance (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi

rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar yang dengan kata lain memungkinkan suatu bank dalam kondisi yang tidak sehat. NPL atau NPF bank dapat dikatakan sehat apabila tidak lebih dari 5%, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. NPF/NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah < 2% pada kategori lancar, 2% - 5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5% - 8% pada kategori kurang lancar, 8% - 12% pada kategori diragukan dan > 12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

2. Risiko Likuiditas

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat melekat pada fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas *treasury* dan investasi serta kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.

Risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Dalam penelitian ini, risiko likuiditas dihitung menggunakan rasio FDR (*Financing*

to *Deposit Ratio*). Rasio FDR dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	Sangat Rendah
2	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	Cukup Rendah
3	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$ atau $\text{LDR} \leq 50\%$	Rendah
4	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	Cukup Tinggi
5	$\text{LDR} > 120\%$	Tinggi

Sumber: www.bi.go.id

Menurut Dendawijaya (2005), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan memengaruhi profitabilitas suatu bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar LDR/FDR adalah sebesar 78% - 92%. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan FDR sehingga profitabilitas bank juga meningkat dengan asumsi bahwa bank dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif. Pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total dana yang dihimpun}} \times 100\%$$

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Untuk melakukan penelitian ini, penulis tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan dengan memberikan gambaran penelitian terdahulu yang relevan. Berikut hasil ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

Salamah dan Kusumaningtias (2019) melakukan penelitian berjudul pengaruh *corporate governance* dan *manajemen risiko* terhadap *Islamicity performance index* memberikan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamicity performance index* pada *proxy profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan adanya *corporate governance* yang baik maka akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Islamicity performance index* pada *proxy profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya NPF maka akan semakin meningkatkan resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, seperti pembiayaan yang tidak tertagih. *Financing Deposite Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Islamicity performance index* pada *proxy profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena FDR berfungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan.

Widiastuti dan Wulan (2017) melakukan penelitian berjudul *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah 2011-2015* memberikan hasil bahwa Struktur dan mekanisme dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Islamicity financial performance index*. Struktur dan mekanisme dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index*. Struktur dan mekanisme direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index*.

Dinaroe, Mulya, dan Mutia (2019) melakukan penelitian berjudul *Islamicity Financial Performance Index Perbankan Syariah di Indonesia* memberikan hasil bahwa Modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index*. *Good governance business syariah* berpengaruh signifikan terhadap *Islamicity financial performance index*.

Pudyastuti (2018) melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Islamicity performance index dan Financing to deposit ratio (FDR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia* *Profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan *Equitable distribution ratio* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan *Islamic income vs non Islamic income* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan *Financing to deposite ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Bachri, Suhadak, dan saifi (2013) melakukan penelitian berjudul *Pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan Bank syariah* menunjukkan hasil bahwa

Variabel CAR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA. Variabel NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA. Variabel OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel FDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA.

Wahyudi (2015) melakukan penelitian berjudul Pengaruh zakat terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap zakat NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap zakat.

Anastasia dan Dina Septiarini (2015) melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Equity to total assets ratio*, *Non performing ratio* dan *Financing to deposit ratio* terhadap kinerja keuangan koperasi BMT Nurul Jannah Gresik Tahun 2012-2014 (2015) menunjukkan hasil bahwa EAR, NPF, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA koperasi BMT Nurul Jannah tahun 2012-2014.

Rosiana, syihabudin, dan nurmeilani (2019) melakukan penelitian berjudul *The Influence of Profit sharing financing, murabaha financing, non performing financing, inflation and exchange rates on profitability of sharia commercial banks in Indonesia* menunjukkan hasil bahwa Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Inflasi tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas dan Kurs tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.1.6 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Profit Sharing Ratio*

Kesuksesan manajemen dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi indikator penting terutama bagi keberlangsungan perusahaan. *corporate governance* dapat menjadi salah satu konsep yang dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah untuk menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam tata pengelolaannya. Semakin baik penerapan *corporate governance* pada BUS, akan menjamin bahwa BUS telah memenuhi indikator *Islamicity Performance Index* serta semakin besar nilai pembiayaan yang disalurkan dengan akad bagi hasil. Hal ini disebabkan karena tingkat risiko investasi yang terdapat dalam akad pembiayaan bagi hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan akad lainnya.

Pada pembiayaan bagi hasil, bank akan menjalankan fungsi investasi dimana bank akan menjadi wali dari investor yang dananya dikelola oleh pihak bank syariah. Bank syariah wajib menjalankan *amanah* dalam mengelola dana sesuai keinginan investor, yaitu diinvestasikan pada usaha yang berbasis syariah dan memiliki potensi yang bagus. Sehingga dengan adanya *corporate governance* yang baik, Bank Syariah akan dapat melakukan tugasnya dalam melakukan penilaian dengan seksama terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan bagi hasil untuk menilai tingkat keberhasilan usaha dan menghindari kerugian.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai *corporate governance* terhadap *profit sharing ratio*, seperti yang dilakukan oleh Silka Salamah (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity performance index*, yang menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*

2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Zakat Performance Ratio*

Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka akan semakin meningkatkan perhatian bank syariah terhadap pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan CG pada bank syariah berlandaskan pada prinsip amanah. Adanya prinsip syariah dalam CG tersebut menyebabkan adanya dorongan dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT terkait pembayaran zakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *Zakat Performance Ratio*., seperti yang dilakukan oleh Silka Salamah (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity performance index*, yang menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio*. Kemudian penelitian yang dilakukan Dinaroe *et al.*, (2019) yang meneliti tentang *Islamicity Performance Index* Perbankan Syariah di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) berpengaruh signifikan

terhadap *Islamicity Performance Index*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Corporate governance* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*

3. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Dengan semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain kepada semua pihak secara merata karena dengan adanya *corporate governance* maka bank sudah pasti amanah dalam mengelola pendapatan yang diperolehnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh diberikan kepada *stakeholder* secara merata dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *equitable distribution ratio*, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti dan Wulan (2017) melakukan penelitian tentang *good corporate governance bisnis syariah (GGBS)* terhadap *Islamicity performance index* bank umum syariah 2011-2015 menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*

4. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Directore Employee Welfare Ratio*

Dengan semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin tinggi pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh bank

syariah karena dalam *corporate governance* terdapat prinsip keadilan sehingga dapat menjamin bahwa bank umum syariah telah melakukan pemerataan pendapatan dengan baik. Dengan adanya prinsip keadilan dalam *corporate governance* yang baik maka bank sudah pasti mengatur dengan sebaik-baiknya dalam hal pemerataan gaji antara direktur dengan pegawai biasa/bawahannya. Pemberian gaji disesuaikan dengan tingkat kesulitan kerja dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing jabatan. Ketika gaji yang didapatkan oleh direktur memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan pegawai biasa, hal ini dikarenakan beban tanggung jawab yang diberikan lebih besar. Akan tetapi perbedaan nilai gaji yang berbeda harus tetap dan berpegang teguh pada prinsip keadilan.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *directore employee welfare ratio*, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti dan Wulan (2017) melakukan penelitian tentang *good corporate governance bisnis syariah (GGBS)* terhadap *Islamicity performance index* bank umum syariah 2011-2015 menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Corporate governance* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*

5. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamic Income Vs Non Islamic Income*

Hubungan *corporate governance* dengan *Islamic income vs non Islamic income*. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka sudah pasti bank telah menjamin bahwa pendapatan yang diperolehnya berasal dari pendapatan yang halal. Dalam *corporate governance* terdapat prinsip kehalalan yang merupakan hal yang mutlak harus ada pada bank syariah. Sehingga bank akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga pendapatan yang diperolehnya terbebas transaksi yang haram.

Selain itu, dalam *corporate governance* terdapat prinsip amanah dan tanggung jawab sehingga bank sudah pasti mengatur dengan sebaik-baiknya pendapatan halal yang diperoleh. Dalam bertransaksi bank syariah akan cenderung menjauhi transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pendapatan halal yang semakin meningkat maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap memilih bank syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau sejalan dengan penelitian Salamah (2019) dan Meilaini (2015) yang menyimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamicity performance index*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Fadillah (2020) yang menyatakan bahwa *good governance bisnis syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*

6. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Profit Sharing Ratio*

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Yang mengakibatkan semakin rendahnya nilai *Islamicity Performance Index*. Semakin meningkatnya nilai NPF akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga pihak bank harus meningkatkan jumlah pencadangan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal bank. Selain itu akibat tingginya nilai NPF, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. (Salamah, 2019)

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Semakin tinggi *non performing financing* semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank. Variabel NPF mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan artinya jika presentase NPF meningkat maka presentase pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang, dengan asumsi variabel lain tetap. (Salamah, 2019)

Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka dapat mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Oleh karena itu semakin besar NPF maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil NPF maka jumlah

pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah semakin besar (Nugraha, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai NPF terhadap *profit sharing ratio*, seperti yang dilakukan oleh Silka Salamah (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity performance index*, yang menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *profit sharin ratio*

7. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Zakat Performance Ratio*

NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Nilai NPF yang rendah dapat meningkatkan laba yang dihasilkan akan meningkat. Dengan adanya perolehan laba yang semakin meningkat maka akan mempengaruhi zakat yang akan dikeluarkan oleh bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai NPF terhadap *zakat performance ratio*, seperti yang dilakukan oleh Silka Salamah (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity*

performance index, yang menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*

8. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Semakin rendah nilai NPF maka laba yang diperoleh bank syariah semakin meningkat. Dengan adanya laba yang semakin meningkat ini maka akan semakin merata pendapatan yang di distribusikan kepada para *stakeholder* seperti untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H8 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *equitble distribution ratio*

9. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Directore Employee Welfare Ratio*

Dengan semakin rendahnya nilai NPF yang dimiliki oleh bank umum syariah mengakibatkan pendapatan yang diperoleh bank syariah semakin tinggi. Sehingga dalam memberikan uang untuk gaji direktur dengan uang untuk kesejahteraan pegawai seperti gaji, pelatihan, dan lain-lain akan merata. Sehingga terjadi kesejahteraan baik itu direktur maupun karyawan pada bank syariah. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H9 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*

10. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Islamic Income Vs Non Islamic Income*

Semakin tingginya NPF, maka bank akan lebih selektif dalam melakukan pembiayaan bagi hasil. Sehingga risiko adanya pembiayaan yang tidak tertagih dapat diatasi. Dengan sikap yang lebih selektif, maka bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan harus diberikan kepada pembiayaan yang efektif dan tentunya diberikan kepada usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga bank akan memperoleh pendapatan halal dari pembiayaan yang diberikan.

Hasil penelitian ini didukung atau sejalan dengan penelitian Salamah (2019) dan Nurbianty (2017) yang menyimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap *Islamicity performance index*. namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H10 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*

11. Pengaruh *Financing Deposite to Ratio* terhadap *Profit Sharing Ratio*

Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan

kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Besar kecilnya rasio FDR atau besar kecilnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tidak akan mempengaruhi *Islamicity performance index* bank umum syariah. Besar kecilnya rasio FDR atau besar kecilnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tidak akan mempengaruhi *Islamicity performance index* bank umum syariah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. (Salamah, 2019)

FDR berfungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, apabila tingkat likuiditas terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional dan apabila terlalu besar akan berdampak pada efisiensi dan berdampak pada profitabilitas (Salamah, 2019). Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H11 : *Financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*

12. Pengaruh *Financing Deposite to Ratio* terhadap *Zakat Performance Ratio*

Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kedalam bentuk pembiayaan dengan nilai rata-rata 100%. Keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh terhadap zakat perbankan syariah. Semakin besar keuntungan yang

diperoleh maka semakin banyak zakat yang disalurkan oleh bank umum syariah (Salamah, 2019). Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H12 : *Financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*

13. Pengaruh *Financing Deposite to Ratio* terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Semakin tinggi *financing to deposite ratio* suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Besarnya pemberian kredit yang tidak didukung dengan kualitas kredit maka mengakibatkan kualitas kredit menjadi buruk dan akan meningkatkan resiko terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang kurang terkendali, sehingga bank akan menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi kualitas kredit yang buruk menjadikan bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan sehingga bank syariah tiak dapat menyalurkannya untuk didistribusikan kepada stakeholder melalui *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H13 : *Financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*

14. Pengaruh *Financing Deposite to Ratio* terhadap *Directore Employee Welfare Ratio*

Penyaluran pembiayaan yang disalurkan pada usaha yang efektif dan memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih baik erupakan salah

satu upaya bank syariah untuk meminimalisir terjadinya risiko likuiditas ini sehingga dengan penyaluran pembiayaan yang tepat maka bank akan memperoleh keuntungan sehingga pendapatan yang diperoleh bank dapat digunakan untuk memberikan gaji kepada direktur dan karyawan secara adil.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Silka Salamah (2019) yang menyatakan bahwa *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity performnce index*. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitin yang dilakukan oleh Defri (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas (LDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mokoagow (2015) yang menunjukkan bahwa variabel *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah artinya bahwa tinggi rendahnya FDR tidak terbukti dapat berdampak pada meningkatnya ROA bank umum syariah. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H14 : *Financing deposit to ratio* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*

15. Pengaruh *Financing Deposit to Ratio* terhadap *Islamic Income Vs Non Islamic Income*

Dengan adanya risiko likuiditas pada bank syariah mengakibatkan bank harus lebih selektif dalam memilih usaha yang akan diberikan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam setiap aktivitasnya bank tidak akan terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Dengan sikap yang lebih selektif maka bank akan berhati-hati


dalam menyalurkan pembiayaannya agar pembiayaan tersebut disalurkan pada usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank merupakan pendapatan yang halal. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H15 : *Financing deposite to ratio* berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.

2.1.7 Kerangka Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Hipotesis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017: 23).

3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari proses penyusunan proposal penelitian hingga sampai terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan Januari 2020 sampai dengan selesai. Dan untuk wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2017) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia dalam periode 2015-2019. Berikut disajikan tabel terkait populasi data BUS per November 2019:

Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1.	PT. Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
4.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
5.	PT. BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
7.	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
9.	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
12.	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	www.btpnsyariah.co.id
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia	www.maybanksyariah.co.id

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS), OJK (November 2019)

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode tertentu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan (Sugiyono, 2017 : 144). Kriteria yang digunakan antara lain :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2015-2019.

2. Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional selama periode pengamatan 2015-2019.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya secara lengkap dan berturut-turut selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 3.2
Tabel Observasi

Kriteria Pemilihan Sampel	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2015-2019	12	13	13	14	14	66
Tidak memenuhi kriteria 1: Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional selama periode pengamatan 2015-2019.	0	(1)	(1)	(2)	(2)	(6)
Tidak memenuhi kriteria 2: Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode tahun 2015-2019.	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(15)
Jumlah	9	9	9	9	9	45

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

3.3.3 Sampel

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, dari keseluruhan populasi BUS yang ada, terdapat 9 BUS yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data yang digunakan didapatkan dari website resmi masing-masing bank syariah. Berikut ini tabel data sampel yang digunakan:

Tabel 3.3
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
2.	PT. BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
3.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
4.	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
6.	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
7.	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
9.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id

Sumber: Data diolah, 2020

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data runtut waktu (*time series*) merupakan kumpulan dari observasi dalam rentang waktu tertentu dan interval waktu secara kontinu (Widarjono, 2013: 9). Periode laporan keuangan yang digunakan penelitian ini dari tahun 2015-2019.

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari website resmi bank umum syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sumber ini merupakan sumber data sekunder, selain itu perkembangan bank umum syariah didapatkan dari laporan otoritas jasa keuangan yang didapatkan melalui website www.ojk.go.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan, yaitu metode untuk menelusuri data historis dengan bahan dokumen resmi ekstern berbentuk informasi

yang dikeluarkan lembaga seperti majalah, tulisan gambar, atau karya-karya monumental (Bungin, 2011: 155).

Selain itu, metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan yang berhubungan dengan penelitian (Sanusi, 2011:114). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan yang diperoleh dari *website* masing-masing bank.

3.6 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 58), Variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.6.1 Variabel Dependen

Menurut Sanusi (2011:50) mendefinisikan variabel terikat (*Dependent Variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamicity performance index*.

3.6.2 Variabel Independen

Menurut sanusi (2011:50) mendefinisikan variabel bebas (*Independent Variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* dan manajemen risiko.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penarikan batasan yang lebih menjelaskan kekhususan dari sebuah konsep. Definisi operasional variabel bertujuan agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan variabel yang sudah didefinisikan konsepnya (Sugiyono, 2017). Berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian:

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Islamicity Performance Index*. *Islamicity Performance Index* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bank syariah menggunakan rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed et al (2004).

Terdapat tujuh rasio yang digunakan yaitu (1) *Profit sharing ratio*, (2) *Zakat performance ratio*, (3) *Equitable distribution ratio*, (4) *Directore-Employee welfare ratio*, (5) *Islamic investment vs Non Islamic Investment*, (6) *Islamic income vs non Islamic income*, (7) *AAOIFI Index*. Dalam perhitungan *Islamicity performance index* pada penelitian ini dengan cara dihitung satu persatu dari setiap masing-

masing indikator dari *Islamicity performance index* yang digunakan. (Hameed et al, 2004)

Namun tidak semua indikator *Islamicity performance index* digunakan dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan hanya *profit shariang ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directore-employee welfare ratio* dan *Islamic income vs non Islamic income*. Hal ini karena terdapat beberapa kekurangan. Rasio *Islamic investment vs non Islamic investment* tidak digunakan pada penelitian ini dikarenakan rasio ini menggambarkan keadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi dan pendapatan yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat ditelusuri pada laporan keuangan. Sementara itu, AAOIFI index tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif (Harianto, 2013). Berikut adalah penjelasan rasio keuangan yang digunakan sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Profit Sharing Ratio membandingkan antara pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Hameed et al (2004) mengusulkan rumus sebagai berikut:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Hameed *et al* (2004) menyatakan bahwa kinerja bank islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share (EPS)*. Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net assets*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula, Hameed *et al* (2004) mengusulkan rumus sebagai berikut:

$$PZR = \frac{Zakat}{Net Assets}$$

3. Equitable distribution ratio (EDR)

Equitable distribution ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholders* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholders*. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$EDR = \frac{Average Distribution for each stakeholders}{Total Revenue}$$

$$\text{Penerimaan Qardh} = \frac{\text{Qardh}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$\text{Karyawan} = \frac{\text{Beban Tenaga Kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$\text{Pemegang Saham} = \frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$\text{Bank} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

4. Directore-Employees Welfare Ratio

Directore-Employees Welfare Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatiha, dan lain-lain. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Rata-rata gaji direktur}}{\text{Rata-rata kesejahteraan karyawan tetap}}$$

5. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$\text{PH} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan non-halal}}$$

3.7.2 Variabel Independen

1. *Corporate Governance*

Variabel Independen pertama pada penelitian ini adalah *corporate Governance*. Pelaksanaan *corporate Governance* untuk BUS dan UUS mengacu pada PBI nomor 11/33/2009. Penilaian untuk mengukur *corporate Governance* menggunakan peringkat komposit dari hasil *self assesment* didasarkan pada surat edaran BI No. 12/13/DPbs tahun 2010 mengenai pelaksanaan GCG untuk BUS dan UUS. *Self assesment* merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Berikut tabel peringkat komposit pelaksanaan *good corporate governance* bank yang ditetapkan:

Tabel 3.5
Peringkat Komposit *Corporate Governance*

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit $\leq 1,5$	Sangat Baik
2	$1,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 3,5$	Cukup Baik
4	$3,5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 4,5$	Kurang Baik
5	$4,5 \leq$ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs Tahun 2010

Bank melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai 5, urutan peringkat faktor *good corporate governance* yaitu apabila angka yang di dapat lebih kecil mencerminkan penerapan *good corporate governance* yang lebih baik dan sebaliknya jika angka yang di dapat besar maka penerapan *good corporate governance* tidak baik.

1. Manajemen Risiko

Terdapat dua risiko penting yang perlu diperhatikan pada sektor perbankan yaitu risiko kredit dan likuiditas (Masyhud, 2006:222). Menurut masyhud (2006) risiko kredit dan likuiditas merupakan dua risiko penting dan mendasar bagi perbankan.

a. Risiko Kredit

Yakni risiko kerugian yang disebabkan oleh gagalnya debitur akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati atau akibat penurunan kualitas pembiayaan nasabah. Pengukuran risiko kredit dapat menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

b. Risiko Likuiditas

Yakni risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total dana yang dihimpun}} \times 100\%$$

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. *Partial Least Square (PLS)* merupakan teknik pengujian multivariat dengan membandingkan variabel independent berganda terhadap variabel dependent berganda. PLS sebagai

salah satu metode *Structural Equation Modeling (SEM)* dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam uji regresi berganda seperti terjadinya jumlah sampel yang kecil, hilangnya data, dan multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2017: 161).

3.8.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

Uji validitas dengan aplikasi SmartPLS 3.0 digunakan untuk menilai validitas model yang digunakan. Uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan indikator validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Validitas konvergen (*convergent validity*) berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu variabel harus berkorelasi tinggi. Sedangkan validitas diskriminan (*discriminant validity*) berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur variabel yang berbeda harus tidak berkorelasi tinggi (Ghozali & Laten, 2015: 74).

Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, (2012) menyatakan ada beberapa kriteria agar variabel mampu dikatakan memenuhi persyaratan validitas, antara lain:

- a. Suatu variabel dikatakan memenuhi persyaratan validitas konvergen (*convergent validity*) apabila nilai *Average Variance Extracted (AVE)* harus lebih besar dari 0,5 serta nilai faktor *loading* diatas 0,70. Namun apabila diatas 0,40 masih dapat diterima (Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012).
- b. Suatu variabel dikatakan memenuhi persyaratan validitas diskriminan (*discriminant validity*) apabila nilai *cross loadings* dari indikator pada suatu

variabel lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indikator yang sama pada variabel lain.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dari alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian (Abdillah & Hartono, 2015:196). Uji reliabilitas dalam PLS dilihat melalui dua hasil perhitungan yakni, *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Suatu parameter dapat dikatakan reliabel apabila nilai perhitungan dari *composite reliability* dan *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2014:41).

3.8.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Pengambilan keputusan dengan pengujian *inner model* dapat dilihat pada nilai *R Square* (R^2) yang merupakan uji *goodness fit model* (Ghozali & Latan, 2015:41). Nilai R^2 dilakukan guna menguji tingkat variasi perubahan yang terjadi antara variabel independent dengan variabel dependent. Semakin tinggi nilai dari R^2 maka dapat dikatakan bahwa model prediksi penelitian tersebut semakin baik (Abdillah & Hartono, 2015:197). Nilai *R square* (R^2) digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent (Ghozali & Latan, 2015: 78).

3.8.3 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan berbagai evaluasi, baik *outer model* maupun *inner model* maka selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel

dependennya. Pengujian hipotesis yang digunakan dilihat dari nilai probabilitas yaitu dengan membandingkan nilai *P-Value* yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai *P-Value* $< 0,05$ maka variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (hipotesis diterima). Sebaliknya, jika nilai *P-Value* $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 2,019. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 2,019$ (Ghozali & Latan, 2015: 83).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam periode 2015-2019. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), yakni bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2015-2019. Kemudian, dari 14 bank umum syariah tersebut dipilih sampel yaitu bank umum syariah yang beroperasi secara nasional selama periode pengamatan 2015-2019 dan bank umum syariah yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode tahun 2015-2019. Fokus pengujian ini adalah ingin melihat pengaruh variabel independent, yaitu *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap variabel dependen yaitu *Islamicity performance index*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan pada bank umum syariah. Dalam pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive*

sampling yaitu dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2015-2019	12	13	13	14	14	66
Tidak memenuhi kriteria 1: Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional selama periode pengamatan 2015-2019.	0	(1)	(1)	(2)	(2)	(6)
Tidak memenuhi kriteria 2: Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode tahun 2015-2019.	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(15)
Jumlah	9	9	9	9	9	45

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Setelah dilakukan pemiliha kriteria sampel maka diperoleh 9 bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Penentuan Sampel Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
2.	PT. BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
3.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id

Tabel Berlanjut.....

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
4	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
5	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
6	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
7	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
9	PT. Ban Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id

Sumber: Data diolah, 2020

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Pada deskripsi variabel penelitian, akan disajikan gambaran dari variabel dependen yaitu *Islamicity performance index* sedangkan untuk variabel independennya digambarkan dengan *Corporate Governance*, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Devia...
CG	1	0	1.971	2.000	1.000	3.000	0.641
NPF	2	0	4.016	3.460	0.320	22.040	3.945
FDR	3	0	86.959	88.820	71.870	104.750	8.144
PSR	4	0	262.607	1.000	0.014	927.802	334.758
ZPR	5	0	0.001	0.000	0.000	0.040	0.006
EDR	6	0	3.850	0.415	0.198	45.429	9.587
DER	7	0	14.659	11.648	4.809	44.002	8.279
IslamicIncome...	8	0	1.000	1.000	0.997	1.000	0.000

Sumber: Output SPSS 22, 2020

Dari tabel 4.1 dapat diinterpretasikan bahwa N sebagai total sampel pada setiap variabel sebanyak 45 sampel. Nilai minimum dari variabel independen *corporate governance* adalah sebesar 1,0 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 3,0. Rata-rata *corporate governance* sebesar 1,971. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel independen *corporate governance* sebesar 0,6483.

Nilai minimum dari variabel independen *non performing financing* adalah sebesar 0,3. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 22,0. Rata-rata *non performing financing* sebesar 4,016. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel independen *non performing financing* sebesar 3,9893.

Nilai minimum dari variabel independen *financing to deposite ratio* adalah sebesar 71,9. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 104,8. Jumlah keseluruhan dari variabel independen *financing to deposite ratio* sebesar 3913,2, dengan rata-rata *financing to deposite ratio* sebesar 86,959. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel independen *financing to deposite ratio* sebesar 8,42360.

Nilai minimum dari variabel dependen *profit sharing ratio* adalah sebesar 0. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 927,8. Jumlah keseluruhan dari variabel dependen *profit sharing ratio* sebesar 11.817,3, dengan rata-rata *profit sharing ratio* sebesar 262,607. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel dependen *profit sharing ratio* sebesar 338,5403.

Nilai minimum dari variabel dependen *zakat performance ratio* adalah sebesar 0. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,04. Jumlah keseluruhan dari

variabel dependen *zakat performance ratio* sebesar 0,051, dengan rata-rata *zakat performance ratio* sebesar 0,001. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel dependen *zakat performance ratio* sebesar 0,005.

Nilai minimum dari variabel dependen *equitable distribution ratio* adalah sebesar 0,2. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 45,4. Jumlah keseluruhan dari variabel dependen *equitable distribution ratio* sebesar 173,3, dengan rata-rata *equitable distribution ratio* sebesar 3,850. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel dependen *equitable distribution ratio* sebesar 9,695.

Nilai minimum dari variabel dependen *directore employee welfare ratio* adalah sebesar 4,8. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 44,0. Jumlah keseluruhan dari variabel dependen *directore employee welfare ratio* sebesar 659,7 dengan rata-rata *directore employee welfare ratio* sebesar 14,659. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel dependen *directore employee welfare ratio* sebesar 8,372.

Nilai minimum dari variabel dependen *Islamic income vs non Islamic income* adalah sebesar 1. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 1. Jumlah keseluruhan dari variabel dependen *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 45 dengan rata-rata *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 1. Standar deviasi atau nilai simpangan baku untuk variabel dependen *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 0,0004.

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data


4.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

1. Validitas Konvergen

Convergent Validity dari model pengukuran dan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* yang diestimasi dengan software PLS. Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50. *Loading factor* menggambarkan seberapa besar keterkaitan indikator-indikator terhadap masing-masing konstraknya.

Gambar 4.1
Model PLS Algorithm



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai *loading factor corporate governance, non performing financing, dan financing deposite to ratio* adalah 1,000, nilai *loading factor profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directore employee welfare ratio dan Islamic income vs non Islamic income* adalah 1,000. Nilai ini telah melebihi batas validitas konvergen (*Convergent Validity*) 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa item *corporate governance, non performing financing, dan financing deposite to ratio, profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directore employee welfare ratio dan Islamic income vs non Islamic income* adalah valid. Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara indikator-indikator dengan masing-masing konstruk.

2. Validitas Deskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji *discriminant validity* dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari AVE suatu variabel pada tabel *discriminant validity* dengan korelasi antar variabelnya. Apabila nilai AVE pada tabel *discriminant validity* lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi pada variabel lain maka dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Korelasi Antar Konstrak

Discriminant Validity

	DER	EDR	IslamicInc...	PSR	ZPR	corporate ...	financing ...	non perform...
DER	1.000							
EDR	0.369	1.000						
IslamicIncome...	0.178	0.156	1.000					
PSR	-0.268	-0.280	-0.227	1.000				
ZPR	-0.115	-0.069	-0.009	0.280	1.000			
corporate gove...	-0.226	-0.503	0.010	0.303	0.003	1.000		
financing to de...	-0.332	0.081	0.042	0.098	0.158	0.207	1.000	
non performin...	-0.215	-0.277	0.010	-0.107	-0.090	0.468	0.150	1.000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Gambar 4.3
Nilai AVE

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
DER	1.000	1.000	1.000	1.000
EDR	1.000	1.000	1.000	1.000
IslamicIncome...	1.000	1.000	1.000	1.000
PSR	1.000	1.000	1.000	1.000
ZPR	1.000	1.000	1.000	1.000
corporate gove...	1.000	1.000	1.000	1.000
financing to de...	1.000	1.000	1.000	1.000
non performin...	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 diatas terlihat bahwa:

- a. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *profit sharing ratio* adalah 1,000. Untuk variabel *profit sharing ratio*, nilai AVE adalah 1,000 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *profit sharing ratio* dengan CG (0,303), FDR (0,098), dan NPF (-0,107). Sehingga variabel *profit sharing ratio* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- b. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *zakat performance ratio* adalah 1,000. Untuk variabel *zakat performance ratio*, nilai AVE adalah 1,000 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *zakat performance ratio* dengan CG (0,003), FDR (0,158), dan NPF (-0,090). Sehingga variabel *zakat performance ratio* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- c. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *equitqble distribution ratio* adalah 1,000. Untuk variabel *equitqble distribution ratio*, nilai AVE adalah 1,000 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *equitqble distribution ratio* dengan CG (-0,503), FDR (0,081), dan NPF (-0,277). Sehingga variabel *equitqble distribution ratio* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- d. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *directore employee welfare ratio* adalah 1,000. Untuk variabel *directore employee welfare ratio*, nilai AVE adalah 1,000 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *directore employee welfare ratio* dengan CG (-0,226), FDR (-0,332), dan NPF (-0,215). Sehingga variabel *directore employee welfare ratio* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.

- e. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *Islamic income vs non Islamic income* adalah 1,000. Untuk variabel *Islamic income vs non Islamic income*, nilai AVE adalah 1,000 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *Islamic income vs non Islamic income* dengan CG (0,010), FDR (0,042), dan NPF (0,010). Sehingga variabel *Islamic income vs non Islamic income* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- f. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *corporate governance* adalah 1. Untuk variabel *corporate governance*, nilai AVE adalah 1 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *corporate governance* dengan FDR (0,207), NPF (0,468), *profit sharing ratio* (0,303), *zakat performance ratio* (0,003), *equitable distribution ratio* (-0,503), *directore employee welfare ratio* (-0,226), dan *Islamic income vs non Islamic income* (0,010). Sehingga variabel *corporate governance* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- g. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *non performing financing* adalah 1. Untuk variabel *non performing financing*, nilai AVE adalah 1 masih lebih tinggi daripada korelasi antara *non performing financing* dengan *corporate governnace* (0,468), FDR (0,150), *profit sharing ratio* (-0,107), *zakat performance ratio* (-0,090), *equitable distribution ratio* (-0,277), *directore employee welfare ratio* (-0,215), dan *Islamic income vs non Islamic income* (0,010). Sehingga variabel *corporate governance* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.
- h. Nilai AVE untuk masing-masing konstruk *financing deposite to ratio* adalah 1. Untuk variabel *financing deposite to ratio*, nilai AVE adalah 1 masih

lebih tinggi daripada korelasi antara *financing deposite to ratio* dengan *corporate governnace* (0,207), *NPF* (0,150), *profit sharing ratio* (0,098), *zakat performance ratio* (0,158), *equitable distribution ratio* (0,081), *directore employee welfare ratio*(-0,332), dan *Islamic income vs non Islamic income* (0,042). Sehingga variabel *corporate governance* memenuhi syarat *discriminant validity* yang baik.

4.2.3 Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikansi hubungan jalur dan nilai *R Square* (R^2) untuk melihat hasil evaluasi model struktural. Nilai R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini

Gambar 4.4
Nilai R Square

R Square

Matrix	R Square	R Square Adjusted
	R Square	R Square Adjusted
DER	0.147	0.085
EDR	0.292	0.240
IslamicIncome...	0.002	-0.071
PSR	0.174	0.114
ZPR	0.039	-0.032

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Nilai *R Square profit sharing ratio* sebesar 0,174 berarti variabilitas konstruk *profit sharing ratio* dapat dijelaskan oleh konstruk *corporate governance* dan manajemen risiko sebesar 17,4%. Sedangkan 82,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Nilai *R Square zakat performance ratio* sebesar 0,039 berarti variabilitas konstruk *zakat performance ratio* dapat dijelaskan oleh konstruk *corporate governance* dan manajemen risiko sebesar 3,9%. Sedangkan 96,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Nilai *R Square equitable distribution ratio* sebesar 0,292 berarti variabilitas konstruk *equitable distribution ratio* dapat dijelaskan oleh konstruk *corporate governance* dan manajemen risiko sebesar 29,2%. Sedangkan 70,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Nilai *R Square directore employee welfare ratio* sebesar 0,147 berarti variabilitas konstruk *directore employee welfare ratio* dapat dijelaskan oleh konstruk *corporate governance* dan manajemen risiko sebesar 14,7%. Sedangkan 85,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Nilai *R Square Islamic income vs non Islamic income* sebesar 0,002 berarti variabilitas konstruk *Islamic income vs non Islamic income* dapat dijelaskan oleh konstruk *corporate governance* dan manajemen risiko sebesar 0,2%. Sedangkan 99,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menegaskan hubungan yang diperkirakan secara logis antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian

hipotesis yang digunakan dilihat dari nilai probabilitas yaitu dengan membandingkan nilai *P-Value* yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai *P-Value* < 0,05 maka variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (hipotesis diterima). Sebaliknya, jika nilai *P-Value* > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Gambar 4.5
Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O /STDEV)	P Values
corporate governance -> DER	-0.109	-0.154	0.226	0.483	0.629
corporate governance -> EDR	-0.513	-0.524	0.104	4.930	0.000
corporate governance -> IslamicIncomeVSnonIslamicIncome	-0.000	-0.024	0.122	0.003	0.997
corporate governance -> PSR	0.443	0.446	0.141	3.146	0.002
corporate governance -> ZPR	0.028	0.075	0.107	0.262	0.794
financing to deposit ratio -> DER	-0.291	-0.282	0.131	2.223	0.027
financing to deposit ratio -> EDR	0.197	0.203	0.097	2.037	0.042
financing to deposit ratio -> IslamicIncomeVSnonIslamicIncome	0.042	0.029	0.106	0.391	0.696
financing to deposit ratio -> PSR	0.055	0.054	0.129	0.427	0.669
financing to deposit ratio -> ZPR	0.171	-0.024	0.328	0.522	0.602
non performing financing_ -> DER	-0.121	-0.105	0.110	1.095	0.274
non performing financing_ -> EDR	-0.066	-0.082	0.111	0.599	0.550
non performing financing_ -> IslamicIncomeVSnonIslamicIncome	0.004	0.004	0.109	0.039	0.969
non performing financing_ -> PSR	-0.323	-0.303	0.135	2.386	0.017
non performing financing_ -> ZPR	-0.129	-0.190	0.078	1.660	0.098

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Gambar 4.5 di atas, dapat diketahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel *corporate governance* terhadap *profit sharing ratio* menunjukkan nilai *P-Value* $0,002 < 0,05$ dan *T Statistic* sebesar $3,156 > 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* atau dapat dikatakan H_1 diterima. Pengaruh Besarnya *corporate governance* terhadap *profit sharing ratio*

ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 3,156 yang berarti terdapat pengaruh positif *corporate governance* terhadap *profit sharing ratio*.

2. Variabel *corporate governance* terhadap *zakat performance ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,778 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,282 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* atau dapat dikatakan H_2 ditolak.
3. Variabel *corporate governance* terhadap *equitable distribution ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,000 < 0,05$ dan T Statistic sebesar $5,386 > 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* atau dapat dikatakan H_3 diterima. Pengaruh Besarnya *corporate governance* terhadap *equitable distribution ratio* ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 5,386 yang berarti terdapat pengaruh positif *corporate governance* terhadap *equitable distribution ratio*.
4. Variabel *corporate governance* terhadap *directore employee welfare ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,611 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,509 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* atau dapat dikatakan H_4 ditolak.
5. Variabel *corporate governance* terhadap *Islamic income vs non Islamic income* menunjukkan nilai P-Value $0,997 > 0,05$ dan T Statistic sebesar

$0,004 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* atau dapat dikatakan H_5 ditolak.

6. Variabel NPF terhadap *profit sharing ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,020 < 0,05$ dan T Statistic sebesar $2,331 > 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa NPF berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* atau dapat dikatakan H_6 diterima. Pengaruh Besarnya NPF terhadap *profit sharing ratio* ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 2,331 yang berarti terdapat pengaruh positif NPF terhadap *profit sharing ratio*.
7. Variabel NPF terhadap *zakat performance ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,135 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $1,496 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* atau dapat dikatakan H_7 ditolak.
8. Variabel NPF terhadap *equitable distribution ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,545 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,606 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* atau dapat dikatakan H_8 ditolak.
9. Variabel NPF terhadap *directore employee welfare ratio* menunjukkan nilai P-Value $0,321 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,994 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* atau dapat dikatakan H_9 ditolak.
10. Variabel NPF terhadap *Islamic income vs non Islamic income* menunjukkan nilai P-Value $0,971 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,036 <$

2,019 (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* atau dapat dikatakan H_{10} ditolak.

11. Variabel FDR terhadap *profit sharing ratio* menunjukkan nilai P-Value 0,670 > 0,05 dan T Statistic sebesar 0,426 < 2,019 (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* atau dapat dikatakan H_{11} ditolak.
12. Variabel FDR terhadap *zakat performance ratio* menunjukkan nilai P-Value 0,586 > 0,05 dan T Statistic sebesar 0,545 < 2,019 (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* atau dapat dikatakan H_{12} ditolak.
13. Variabel FDR terhadap *equitable distribution ratio* menunjukkan nilai P-Value 0,032 < 0,05 dan T Statistic sebesar 2,151 > 2,019 (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa FDR berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* atau dapat dikatakan H_{13} diterima. Pengaruh besarnya FDR terhadap *equitable distribution ratio* ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 2,151 yang berarti terdapat pengaruh positif FDR terhadap *equitable distribution ratio*.
14. Variabel FDR terhadap *directore employee welfare ratio* menunjukkan nilai P-Value 0,022 < 0,05 dan T Statistic sebesar 2,294 > 2,019 (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa FDR berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* atau dapat dikatakan H_{14} diterima. Pengaruh besarnya FDR terhadap *directore employee welfare ratio* ditunjukkan dengan

koefisien parameter sebesar 2,294 yang berarti terdapat pengaruh positif FDR terhadap *directore employee welfare ratio*.

15. Variabel FDR terhadap *Islamic income vs non Islamic income* menunjukkan nilai P-Value $0,720 > 0,05$ dan T Statistic sebesar $0,359 < 2,019$ (t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* atau dapat dikatakan H_{15} ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Profit Sharing Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* dengan nilai t statistik hitung $> t$ tabel ($3,156 > 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap *profit sharing ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis pertama diterima.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 1,6 dan memiliki *profit sharing ratio* sebesar 0,33% lebih baik dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 3 dan memiliki *profit sharing ratio* sebesar 0,14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *corporate governance* yang dimiliki bank umum syariah maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik maka akan menjamin bahwa BUS telah memenuhi indikator *Islamicity performance index*

serta semakin besar pula nilai pembiayaan yang disalurkan dengan akad bagi hasil. Hal ini disebabkan karena tingkat risiko investasi yang terdapat dalam akad pembiayaan bagi hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan akad lainnya. (Salamah, 2019)

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu tujuan bank syariah, sehingga penting untuk diidentifikasi sejauh mana bank telah mencapai tujuan tersebut. *Profit sharing ratio* didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad kerja sama dalam pembiayaan dimana pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan saat akad, begitupun apabila terjadi kerugian dalam melakukan usaha, maka kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing pihak. (Dinaroe, Mulya & Mutia, 2019).

Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang diperoleh bank syariah. Semakin meningkatnya pembiayaan bagi hasil, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah juga meningkat. Meningkatnya pendapatan bank syariah mengindikasikan adanya peningkatan laba, sehingga kinerja bank syariah juga akan meningkat. (Dinaroe, Mulya & Mutia, 2019).

Hubungan *corporate governance* dengan *profit sharing ratio* yaitu dengan adanya pembiayaan bagi hasil, bank akan menjalankan fungsi investasi dimana bank akan menjadi wali dari investor yang dananya dikelola oleh pihak bank syariah. Bank syariah wajib menjalankan amanah dalam mengelola dana sesuai keinginan investor, yaitu diinvestasikan pada usaha yang berbasis syariah dan

memiliki potensi yang bagus. Sehingga dengan adanya *corporate governance* yang baik, Bank Syariah akan dapat melakukan tugasnya dalam melakukan penilaian dengan seksama terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan bagi hasil untuk menilai tingkat keberhasilan usaha dan menghindari kerugian. (Salamah, 2019)

4.3.2 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Zakat Performance Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* dengan nilai t statistik hitung $< t$ tabel ($0,282 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,778 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 1,6 dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 0,039% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 3 dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 1,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *corporate governance* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Kinerja bank syariah harus berdasarkan zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *earning per share*. Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih daripada laba bersih yang ditekankan oleh metode konvensional. Selain itu, dalam pelaporannya zakat

menjadi prioritas utama dalam laporan keuangan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. (Hameed, *et al*, 2004)

Hubungan *corporate governance* dengan *zakat performance ratio* yaitu semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal ini dapat diketahui masih ada beberapa bank umum syariah yang belum menerbitkan laporan zakat pada laporan keuangannya.

4.3.3 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* dengan nilai t statistik hitung > t tabel ($5,386 > 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap *equitable distribution ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 1,6 dan memiliki *equitable distribution ratio* sebesar 0,36% lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 3 dan *equitable distribution ratio* sebesar 0,27%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *corporate governance* yang dimiliki bank umum syariah maka akan

berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Hubungan *corporate governance* dengan *equitable distribution ratio* yaitu semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain kepada semua pihak secara merata karena dengan adanya *corporate governance* maka bank sudah pasti amanah dalam mengelola pendapatan yang diperolehnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh diberikan kepada *stakeholder* secara merata dan sesuai dengan porsinya masing-masing.

4.3.4 Pengaruh Corporate Governance Terhadap Directore Employee

Welfare Ratio

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* dengan nilai t statistik hitung $< t$ tabel ($0,509 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,611 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis keempat ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 1,6 dan memiliki *directore employee welfare ratio* sebesar 14,12% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 3 dan *directore employee welfare ratio* sebesar 24,36%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *corporate governance* yang dimiliki bank umum syariah tidak

berpengaruh terhadap besarnya uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai bank umum syariah.

Hubungan *corporate governance* dengan *directore employee welfare ratio* yaitu semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka belum tentu pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat dilakukan secara adil karena masih banyak sekali adanya kesenjangan antara gaji direktur dan gaji karyawan.

4.3.5 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Islamic Income vs Non*

Islamic Income

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* dengan nilai t statistik hitung < t tabel ($0,004 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,997 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kelima ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 1,6 dan memiliki *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 0,99% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *corporate governance* sebesar 3 dan *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *corporate governance* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah.

Hubungan *corporate governance* dengan *Islamic income vs non Islamic income*. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka belum tentu pendapatan yang diperoleh bank umum syariah didapat dari transaksi yang halal karena dalam laporan keuangan masih ditemukan pendapatan non halal yang ditemukan dalam laporan keuangan bank syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau sejalan dengan penelitian Salamah (2019) dan Meilaini (2015) yang menyimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *Islamicity performance index*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Fadillah (2020) yang menyatakan bahwa *good governance bisnis syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

4.3.6 Pengaruh NPF terhadap Profit Sharing Ratio

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* dengan nilai t statistik hitung > t tabel ($2,331 > 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,020 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh terhadap *profit sharing ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis keenam diterima.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 7,5% dan memiliki *profit sharing ratio* sebesar 0,33% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 22,04 dan *profit sharing ratio* sebesar 0,14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai

non performing financing yang dimiliki bank umum syariah maka akan berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan pada bank umum syariah.

Semakin meningkatnya nilai NPF akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga pihak bank harus meningkatkan jumlah pencadangan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal bank. Selain itu akibat tingginya nilai NPF, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. (Salamah, 2019)

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Semakin tinggi *non performing financing* semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank. Variabel NPF mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan artinya jika presentase NPF meningkat maka presentase pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang, dengan asumsi variabel lain tetap. (Salamah, 2019)

Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka dapat mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Oleh karena itu semakin besar NPF maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil NPF maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah semakin besar. (Nugraha, 2014)

4.3.7 Pengaruh NPF terhadap *Zakat Performance Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* dengan nilai t statistik hitung < t tabel ($1,496 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,135 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis ketujuh ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 7,5% dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 0,039% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 22,04% dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 1,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai *non performing financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Dengan adanya perolehan laba yang semakin menurun maka akan mempengaruhi zakat yang akan dikeluarkan oleh bank syariah.

4.3.8 Pengaruh NPF terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* dengan nilai t statistik hitung < t tabel ($0,606 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar

0,545 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap *equitable distribution ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kedelapan ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 7,5% dan memiliki *equitable distribution ratio* sebesar 0,36% lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 4,43% dan memiliki *equitable distribution ratio* sebesar 0,27%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai *non performing financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Semakin tinggi ilai NPF maka laba yang diperoleh bank syariah semakin rendah. Dengan adanya laba yang semakin rendah ini maka akan pendapatan yang di distribusikan kepada para *stakeholder* seperti untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain tidak bisa merata.

4.3.9 Pengaruh NPF terhadap *Directore Employee Welfare Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* dengan nilai t statistik hitung < t tabel (0,994 < 2,019). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar 0,321 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kedelapan ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 7,5% dan memiliki *directore employee welfare ratio* sebesar 14,12% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 yang memiliki *non performing financing* sebesar 4,3% dan *directore employee welfare ratio* sebesar 20,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai *non performing financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai bank umum syariah.

Semakin tingginya nilai NPF yang dimiliki oleh bank umum syariah mengakibatkan pendapatan yang diperoleh bank syariah semakin rendah. Sehingga dalam memberikan uang untuk gaji direktur dengan uang untuk kesejahteraan pegawai seperti gaji, pelatihan, dan lain-lain tidak dapat terdistribusi secara merata.

4.3.10 Pengaruh NPF terhadap Islamic Income Vs Non Islamic Income

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* dengan nilai t statistik hitung $< t$ tabel ($0,036 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,971 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kesepuluh ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar 7,5% dan memiliki *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 0,99% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *non performing financing* sebesar

34,83% dan *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *non performing financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau sejalan dengan penelitian Salamah (2019) dan Nurbianty (2017) yang menyimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap *Islamicity performance index*. namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4.3.11 Pengaruh *Financing Deposite Ratio* terhadap *Profit Sharing Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* dengan nilai t statistik hitung $< t$ tabel ($0,426 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,670 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap *profit sharing ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kesebelas ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 71,87% dan memiliki *profit sharing ratio* sebesar 0,33% lebih baik dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 91,03% dan memiliki *profit sharing ratio* sebesar 0,14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai *financing deposite to ratio* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Besar kecilnya rasio FDR atau besar kecilnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tidak akan mempengaruhi *Islamicity performance index* bank umum syariah. Besar kecilnya rasio FDR atau besar kecilnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tidak akan mempengaruhi *Islamicity performance index* bank umum syariah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. (Salamah, 2019)

Financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan FDR berfungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, apabila tingkat likuiditas terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional dan apabila terlalu besar akan berdampak pada efisiensi dan berdampak pada profitabilitas. (Salamah, 2019)

4.3.12 Pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap *Zakat Performance Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio* dengan nilai t statistik hitung < t tabel ($0,545 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar 0,586 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh

terhadap *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kedua belas ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposit to ratio* sebesar 71,87% dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 0,039% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposit to ratio* sebesar 91,03% dan memiliki *zakat performance ratio* sebesar 1,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai *financing deposit to ratio* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*. Hal ini disebabkan karena dalam aktivitasnya bank syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kedalam bentuk pembiayaan dengan nilai rata-rata 100%. Keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah. (Salamah, 2019)

4.3.13 Pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap *Equitable Distribution Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio* dengan nilai t statistik hitung $< t$ tabel ($0,606 < 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,545 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap *Equitable Distribution ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis ketiga belas ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 71,87% dan memiliki *equitable distribution ratio* sebesar 0,36% lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 84,41% dan *equitable distribution ratio* sebesar 0,27%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai *financing deposite to ratio* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Semakin tinggi *financing to deposite ratio* suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Besarnya pemberian kredit yang tidak didukung dengan kualitas kredit maka mengakibatkan kualitas kredit menjadi buruk dan akan meningkatkan resiko terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang kurang terkendali, sehingga bank akan menanggung resiko yang lebih besar. Kondisi kualitas kredit yang buruk menjadikan bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan sehingga bank syariah tidak dapat menyalurkannya untuk didistribusikan kepada stakeholder melalui *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain.

4.3.14 Pengaruh *Financing Deposite Ratio* terhadap *Directore Employee Welfare Ratio*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio* dengan nilai t statistik hitung $> t$ tabel ($2,294 > 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh

terhadap *Directore Employee Welfare ratio* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis keempat belas diterima.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 71,87% dan memiliki *directore employee welfare ratio* sebesar 14,12% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 84,42% dan *directore employee welfare ratio* sebesar 24,36%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai *financing deposite to ratio* yang dimiliki bank umum syariah maka akan berpengaruh terhadap besarnya uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai bank umum syariah.

4.3.15 Pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap *Islamic Income Vs Non Islamic Income*

Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* dengan nilai t statistik hitung > t tabel ($0,359 > 2,019$). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (sig) sebesar $0,720 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income* pada Bank Umum Syariah. Sehingga hipotesis kelima belas ditolak.

Hal ini dapat dilihat seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 71,87% dan memiliki *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 0,99% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *financing deposite to ratio* sebesar 86,95% dan *Islamic income vs non Islamic income* sebesar 1%. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai *financing deposit to ratio* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Silka Salamah (2019) yang menyatakan bahwa *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity performnce index*. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitin yang dilakukan oleh Defri (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas (LDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mokoagow (2015) yang menunjukkan bahwa variabel *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah artinya bahwa tinggi rendahnya FDR tidak terbukti dapat berdampak pada meningkatnya ROA bank umum syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap *Islamicity performance index*. Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate governance* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*. Dengan adanya *corporate governance* dapat menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam tata pengelolaannya. *Corporate governance* yang baik maka akan dapat menjamin bahwa bank syariah pasti memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan akan menjamin bahwa *Islamicity performance index* juga akan baik serta semakin besar pula nilai pembiayaan yang disalurkan dengan akad bagi hasil.
2. *Corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*. Hubungan *corporate governance* dengan *zakat performance ratio* yaitu semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal ini dapat diketahui masih ada beberapa bank umum syariah yang belum menerbitkan laporan zakat pada laporan keuangannya.
3. *Corporate governance* berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*. Hubungan *corporate governance* dengan *equitable distribution ratio* yaitu semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk *qardh* dan donasi,

beban pegawai, dan lain-lain kepada semua pihak secara merata karena dengan adanya *corporate governance* maka bank sudah pasti amanah dalam mengelola pendapatan yang diperolehnya.

4. *Corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh bank syariah maka belum tentu pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat dilakukan secara adil karena masih banyak sekali adanya kesenjangan antara gaji direktur dan gaji karyawan.
5. *Corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh BUS maka belum tentu pendapatan yang diperoleh bank umum syariah didapat dari transaksi yang halal karena dalam laporan keuangan masih ditemukan pendapatan non halal yang ditemukan dalam laporan keuangan bank syariah.
6. *Non performing financing* berpengaruh terhadap *profit sharing ratio*. Semakin meningkatnya nilai NPF akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga pihak bank harus meningkatkan jumlah pencadangan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dengan semakin tingginya nilai NPF, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
7. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*. Apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Dengan adanya perolehan laba yang semakin

menurun maka akan mempengaruhi zakat yang akan dikeluarkan oleh bank syariah.

8. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*. Semakin tinggi nilai NPF maka laba yang diperoleh bank syariah semakin rendah. Dengan adanya laba yang semakin rendah ini maka akan pendapatan yang di distribusikan kepada para *stakeholder* seperti untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain tidak bisa merata.
9. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*. Semakin tingginya nilai NPF yang dimiliki oleh bank umum syariah mengakibatkan pendapatan yang diperoleh bank syariah semakin rendah. Sehingga dalam memberikan uang untuk gaji direktur dengan uang untuk kesejahteraan pegawai seperti gaji, pelatihan, dan lain-lain tidak dapat terdistribusi secara merata.
10. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*. Dengan adanya pembiayaan macet maka bank syariah akan lebih selektif dalam memberikan usahanya yaitu diberikan pada usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga pendapatan yang diperoleh bank syariah dari pendapatan yang halal.
11. *Financing to deposite ratio* tidak berpengaruh terhadap *profit sharing ratio* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan FDR berfungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan.

12. *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *zakat performance ratio*. Hal ini disebabkan karena dalam aktivitasnya bank syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kedalam bentuk pembiayaan dengan nilai rata-rata 100%.
13. *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *equitable distribution ratio*. Kondisi kualitas kredit yang buruk menjadikan bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan sehingga bank syariah tidak dapat menyalurkannya untuk didistribusikan kepada stakeholder melalui *qardh* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain.
14. *Financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *directore employee welfare ratio*.
15. *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Islamic income vs non Islamic income*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya fokus pada sektor perbankan kategori Bank Umum Syariah saja, sehingga tidak dapat digeneralisasi pada sektor lain.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas karena terdapat beberapa Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan zakatnya.

5.3 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel independen yang belum dimasukkan dalam penelitian ini seperti *Good Governance Business Syariah*.
2. Menggunakan alat analisis yang berbeda (selain PLS).

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, F.K dan Septiarini, D.F. (2015). Pengaruh *equity to total assets ratio*, *Non performing ratio* dan *financing to deposit ratio* terhadap kinerja keuangan koperasi BMT Nurul jannah Gresik Tahun 2012-2014. JESIT. Vol. 2, No. 2.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/2009. Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dipetik Januari 11, 2020, dari situs resmi bank indonesia.
- Bungin, M. (2011). "Metodelogi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Edisi 2. Jakarta: Kencana.
- Defri. (2012). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Ptofitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Manajemen, Volume 01, Nomor 01, September 2012*.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinaroe, Mulya, I. Dan Mutia, E. (2019). *Islamicity Financial Performance Index Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 5, No. 1
- Effendi, M. A., (2009). The power of good corporate governance: Teori dan implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadillah, Nita. N. (2020). Pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)* dan

Islamicity Financial Performance Index terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Raden Lampung.

Ghozali, I., & Laten, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Universitas diponegoro.

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). *An Assessment of the use of partial least square structural equation modeling in marketing research*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414-433. <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6>.

Hanafi, Mamduh. (2006). *Manajemen risiko edisi pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Harianto, Nanda. (2013). *Pengaruh modal intelektual terhadap kinerja bisnis Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Ibrahim, S. H. B. M., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., dan Pramono, S. (2004). *Alternative disclosure & performance measures for islamic banks*. 1-37.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko I (Mengidentifikasi risiko pasae, operasional dan kredit bank)*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.

Kusrini, Dwi endah dan setiawan. (2010). *Ekonometrika*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI.

- Masyhud, Ali. (2006). Manajemen risiko: strategi perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meilani, S. E. (2015). Hubungan penerapan *good governance business syariah* terhadap *Islamicity financial performance index* bank syariah di Indoensia. Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper, Surakarta.
- Meutia, (2009) dalam Novarel, D. Dan Sari, I. M. (2015). Pelaporan *corporate social responsibility* perbankan syariah dalam perspektif *syariah enterprise theory*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 2, No. 2.
- Mokoagowa, Sri Windarti. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. EBANK, Vol. 6, No. 1, Juli 2015 Halaman : 33-62.
- Muliawati, Sri dan Khoirrudin. (2015). Faktor-faktor Penentu *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia. *Managemen Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4, no. 1
- Nazrantika, Sunarto. (2013). Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *return on assets* sektor perbankan di Indonesia. Inovbiz, Vol. 1, No. 1.
- Nugraha, Siti. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurbianty, Dyah Putri. 2016. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan (studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016)." Universitas Islam Malang : 106-190.

- Novitasari, N. (2017). “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah mandiri Indonesia periode 2003-2015” JOM Fekon, Volume 4, Nomor 1 (Februari) 2017.
- OJK. (2019). *Sharia banking statistic 2019*. 11 Februari 2020. www.ojk.go.id
- Pudyastuti, Lina Wahyu. (2018). Pengaruh *Islamicity performance index* dan *Financing to deposit ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal manajemen bisnis Indonesia edisi 2.
- Pramuka, Bambang Agus (2010). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sektor Publik*. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Pudyastuti, L. W. (2018). Pengaruh *Islamicity performance index* dan *Fiancing o deposite ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyadi, Slamet dan Agung, Y. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to deposit ratio* (FDR) dan *Non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* vol. 3, No. 4
- Rosiana, R. Syihabudin dan Nurmeilani, S. (2019). The influence of *Profis sharing financing, murabaha financing, Non performing financing, Inflation anf Exchange rates* on Profitability of sharia commercial Banks in Indonesia. *Journal of Islamic economics, Finance and Banking*. Vol. 2, No. 1, E-ISSN : 2598-0955.
- Sabir, Muhammad. M. Muhammad Ali, dan Abd. Hamid Habbe. (2012). Pengaruh

Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Analisis*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Salamah, A. S. (2019). Pengaruh *corporate governance* dan *manajemen risiko* terhadap *Islamicity performance index*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 8, No.1.

Sanusi, Anwar. (2011). Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba empat.

Setianingsih, Yayuk. (2017). Analisis kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *Islamicity Performance index* periode 2011-2015. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah.

Siamat (2005) dalam Bachri, Suhadak, dan Saifi, M. (2013). Pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal administrasi bisnis*. Vol.1, No. 2

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto. S.K. (2016). Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistianingrum, Dwi Rahayu. (2013). Analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return on asset (ROA), Periode Januari 2009-Desember 2012., Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

Sunardi, Harjono. (2010). Pengaruh penilaian kinerja dengan ROI dan EVA terhadap return saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1.

Susilowati, Yeye. (2011). Reaksi signal rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas

terhadap return saham perusahaan. Jurnal dinamika keuangan dan perbankan, Vol. 3, No. 1.

Surat Edaran Bank Indonesia, No. 12/13/DPbs Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Temalagi, Selva dan Hengky Iatan. (2013). Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0. Bandung: Alfabeta.

Triyuwono, I. (2011). Mengangkat “sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syaria’ah. Jurnal akuntansi multiparadigma, Vol. 2, No. 2.

Wahyudi, R. (2015). Pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Muqadimah. Vol. 21, No. 2.

Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widiastuti, A. dan Wulan, M. (2017). *Good governance bisnis syariah* (GGBS) terhadap *Islamicity financial performance index bank umum syariah 2011-2015*. Jurnal ekonomi dan bisnis. Vol. 1, No. 1.

Yusnita, Raja Ria. (2019). Analisis kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity performance index* periode Tahun 2012-2016. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Fiannce. Vol. 2, No. 1.

<https://www.bankmuamalat.co.id>

<https://www.brisyariah.co.id>

<https://www.bjbsyariah.co.id>

<https://www.bnisyariah.co.id>

<https://www.syariahmandiri.co.id>

<https://www.megasyariah.co.id>

<https://www.bcasyariah.co.id>

www.paninbanksyariah.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
2.	Konsultasi				X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X																								
3.	Revisi Proposal																	X	X	X																					
4.	Pengumpulan Data																					X	X	X	X	X															
5.	Analisis Data																									X	X	X	X												
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Lampiran 2

Tabel Perhitungan *Profit Sharing Ratio*

Nama Bank	Tahun	Mudharabah	Musarakah	Total Pembiayaan	PSR
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	1,052,718,497,000	20,192,427,340,000	40,706,000,000	521.917
	2016	794,219,700,000	20,125,269,223,000	40,010,000,000	522.857
	2017	703,554,231,000	19,160,884,745,000	41,288,000,000	481.119
	2018	431,872,013,000	15,856,148,035,000	33,559,000,000	485.355
	2019	748,496,676,000	14,008,299,777,000	29,867,000,000	494.084
BANK BRI SYARIAH	2015	1,106,566,000,000	4,962,346,000,000	16,660,000,000,000	0.36428
	2016	1,271,485,000,000	5,185,890,000,000	18,040,000,000,000	0.35795
	2017	840,974,000,000	5,447,998,000,000	19,010,000,000,000	0.33082
	2018	475,300,000,000	7,406,955,000,000	21,860,000,000,000	0.36058
	2019	407,246,000,000	11,019,873,000,000	19,010,000,000,000	0.60111
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2015	317,180,236,000	790,330,600,000	4,056,867,000,000	0.273
	2016	204,505,878,000	830,645,185,000	3,982,119,000,000	0.25995
	2017	149,532,197,000	638,463,460,000	5,416,553,000,000	0.14548
	2018	122,993,787,000	1,087,188,211,000	4,642,037,000,000	0.2607
	2019	169,935,619,000	1,491,596,624,000	5,402,059,000,000	0.30757
BANK BNI SYARIAH	2015	1,258,682,000,000	2,100,125,000,000	17,765,000,000	189.069
	2016	1,181,607,000,000	2,907,463,000,000	20,494,000,000	199.525
	2017	870,114,000,000	4,444,876,000,000	23,597,000,000	225.24
	2018	933,549,000,000	7,106,936,000,000	28,299,000,000	284.126
	2019	1,560,733,000,000	9,417,025,000,000	32,580,000,000	336.948
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	2,834,182,892,154	10,227,268,190,360	13,111,451,000,000	0.99619
	2016	3,085,615,100,924	13,001,057,659,644	16,086,673,000,000	1
	2017	3,360,363,000,000	17,268,075,000,000	20,628,438,000,000	1
	2018	3,226,605,000,000	20,622,671,000,000	23,849,276,000,000	1
	2019	1,706,416,000,000	25,956,876,000,000	27,663,292,000,000	1
BANK MEGA SYARIAH	2015	1,375,195,000	56,235,705,000	4,211,000,000,000	0.01368
	2016	0	340,217,996,000	4,715,000,000,000	0.07216
	2017	0	656,715,238,000	4,642,000,000,000	0.14147
	2018	0	1,248,302,320,000	5,179,000,000,000	0.24103
	2019	178,325,000,000	1,836,888,204,000	6,081,000,000,000	0.3314
BANK BCA SYARIAH	2015	198,422,896,821	1,132,524,319,363	2,975,500,000,000	0.4473
	2016	342,262,543,900	1,287,826,779,386	3,462,800,000,000	0.47074
	2017	223,321,696,191	1,807,939,416,505	4,191,100,000,000	0.48466
	2018	236,055,898,583	2,390,999,023,965	4,899,700,000,000	0.53617
	2019	485,784,262,060	2,904,207,487,359	5,645,400,000,000	0.60049
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	1,018,378,302,000	4,074,372,831,000	5,620,680,000	906.074
	2016	586,840,034,000	4,655,729,873,000	6,263,352,000	837.023
	2017	526,801,986,000	4,480,129,740,000	6,542,901,000	765.246
	2018	189,721,342,000	5,238,923,258,000	6,133,981,000	885.012
	2019	335,432,281,000	7,397,956,365,000	8,335,171,000	927.802
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	4,513,711,303	703,898,781,068	1,075,681,000	658.571
	2016	20,006,864,451	908,936,858,268	1,212,690,000	766.019
	2017	63,485,769,218	855,805,846,733	1,262,926,000	727.906
	2018	56,080,460,940	917,996,216,078	1,234,571,000	789
	2019	21,029,657,338	967,731,182,680	1,231,614,000	802.817

Lampiran 3

Tabel Perhitungan Zakat *Performance Ratio*

Nama Bank	Tahun	Zakat	Assets	Liabilitas	Net Assets	ZPR
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	12,533,076,000	57,140,616,713,000	8,952,097,186,000	48,188,519,527,000	0.00026
	2016	13,002,528,000	55,786,397,505,000	9,476,756,018,000	46,309,641,487,000	0.00028
	2017	15,149,498,000	57,227,276,046,000	9,985,546,831,000	47,241,729,215,000	0.00032
	2018	10,586,089,000	61,696,919,644,000	9,454,878,298,000	52,242,041,346,000	0.0002
	2019	10,868,786,000	50,555,519,435,000	9,622,883,761,000	40,932,635,674,000	0.00027
BANK BRI SYARIAH	2015	4,279,000,000	27,687,188,000,000	6,421,537,000,000	21,265,651,000,000	0.0002
	2016	7,423,000,000	24,230,247,000,000	8,464,428,000,000	15,765,819,000,000	0.00047
	2017	8,799,000,000	31,543,384,000,000	9,100,455,000,000	22,442,929,000,000	0.00039
	2018	7,192,000,000	37,915,084,000,000	11,894,916,000,000	26,020,168,000,000	0.00028
	2019	7,194,000,000	43,123,288,000,000	11,880,036,000,000	31,243,252,000,000	0.00023
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2015	546,103,000	6,439,966,411,000	525,022,661,000	5,914,943,750,000	9.2E-05
	2016	158,187,000	7,441,652,530,000	940,848,054,000	6,500,804,476,000	2.4E-05
	2017	8,145,000	7,713,558,123,000	830,939,695,000	6,882,618,428,000	1.2E-06
	2018	206,165,000	6,741,449,496,000	1,019,413,025,000	5,722,036,471,000	3.6E-05
	2019	198,589,000	7,723,201,420,000	1,281,706,820,000	6,441,494,600,000	3.1E-05
BANK BNI SYARIAH	2015	14,963,000,000	23,017,667,000,000	3,310,505,000,000	19,707,162,000,000	0.00076
	2016	17,369,000,000	28,314,175,000,000	4,684,758,000,000	23,629,417,000,000	0.00074
	2017	19,299,000,000	34,822,442,000,000	6,612,712,000,000	28,209,730,000,000	0.00068
	2018	23,827,000,000	41,048,545,000,000	9,787,200,000,000	31,261,345,000,000	0.00076
	2019	31,311,000,000	49,980,235,000,000	13,072,213,000,000	36,908,022,000,000	0.00085
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	22,850,958,190	70,369,708,944,091	9,883,107,046,834	60,486,601,897,257	0.00038
	2016	24,321,147,371	78,831,721,590,271	11,232,796,484,546	67,598,925,105,725	0.00036
	2017	26,029,000,000	87,915,020,000,000	13,506,681,000,000	74,408,339,000,000	0.00035
	2018	35,326,000,000	98,341,116,000,000	14,477,262,000,000	83,863,854,000,000	0.00042
	2019	61,515,000,000	112,291,867,000,000	19,052,303,000,000	93,239,564,000,000	0.00066
BANK MEGA SYARIAH	2015	428,907,000	5,559,819,466,000	934,524,243,000	4,625,295,223,000	9.3E-05
	2016	3,775,583,000	6,135,241,922,000	653,977,609,000	5,481,264,313,000	0.00069
	2017	2,472,620,000	7,034,299,832,000	1,301,751,930,000	5,732,547,902,000	0.00043
	2018	1,556,743,000	7,336,342,210,000	937,069,768,000	6,399,272,442,000	0.00024
	2019	1,655,013,000	8,007,675,910,000	1,002,502,698,000	7,005,173,212,000	0.00024
BANK BCA SYARIAH	2015	44,268,755	4,349,580,046,527	393,622,629,885	3,955,957,416,642	1.1E-05
	2016	49,034,005	4,995,606,338,455	419,533,187,553	4,576,073,150,902	1.1E-05
	2017	55,892,688	5,961,174,477,140	746,348,856,644	5,214,825,620,496	1.1E-05
	2018	67,825,673	7,064,008,145,080	773,585,914,453	6,290,422,230,627	1.1E-05
	2019	74,538,259	8,634,373,690,079	1,424,052,056,910	7,210,321,633,169	1E-05
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	3,387,272,000	98,341,116,000	14,477,262,000	83,863,854,000	0.04039
	2016	711,570,000	8,757,963,603,000	1,019,132,249,000	7,738,831,354,000	9.2E-05
	2017	0	8,629,275,047,000	654,019,857,000	7,975,255,190,000	0
	2018	0	8,771,057,795,000	854,502,894,000	7,916,554,901,000	0
	2019	1,118,945,000	11,135,824,845,000	583,700,944,000	10,552,123,901,000	0.00011
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	67,933,262	1,379,265,628,842	111,207,780,621	1,268,057,848,221	5.4E-05
	2016	46,859,459	1,625,183,249,354	232,054,716,027	1,393,128,533,327	3.4E-05
	2017	32,577,484	2,003,113,721,655	208,433,250,481	1,794,680,471,174	1.8E-05
	2018	28,656,615	2,126,018,825,461	277,049,648,229	1,848,969,177,232	1.5E-05
	2019	29,022,462	2,262,451,180,327	220,517,324,111	2,041,933,856,216	1.4E-05

Lampiran 4

Tabel Perhitungan *Equitable Distribution Ratio*

NAMA BANK	TAHUN	Qardh dan Donasi	Beban Karyawan	Dividen	Laba Bersih	Pendapatan	Zakat	Pajak	EDR
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	5,689,577,000	924,521,476,000	256,873,353,000	74,492,188,000	4,949,359,579,000	12,533,076,000	34,417,650,000	0.25734
	2016	1,303,379,000	880,811,834,000	235,099,549,000	80,511,090,000	3,801,050,983,000	13,002,528,000	35,948,024,000	0.31921
	2017	881,896,000	802,492,698,000	178,901,963,000	26,115,563,000	3,709,827,656,000	15,149,498,000	34,152,717,000	0.27548
	2018	649,155,000	845,632,021,000	185,933,000	46,002,044,000	3,220,190,360,000	10,586,089,000	196,172,000	0.27808
	2019	590,117,000	770,738,563,000	19,530,378,000	16,326,331,000	2,779,690,864,000	10,868,786,000	9,840,067,000	0.29257
BANK BRI SYARIAH	2015	1,374,000,000	509,098,000,000	99,781,000,000	122,637,000,000	2,424,752,000,000	4,279,000,000	46,432,000,000	0.30871
	2016	783,000,000	538,227,000,000	197,782,000,000	170,209,000,000	2,634,201,000,000	7,423,000,000	68,400,000,000	0.35452
	2017	8,933,000,000	522,067,000,000	366,947,000,000	101,091,000,000	2,816,524,000,000	8,799,000,000	49,866,000,000	0.36225
	2018	5,038,000,000	510,828,000,000	556,873,000,000	106,600,000,000	3,120,307,000,000	7,192,000,000	44,914,000,000	0.38437
	2019	2,586,000,000	583,292,000,000	559,137,000,000	74,016,000,000	3,374,863,000,000	7,194,000,000	42,849,000,000	0.36665
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2015	941,060,000	134,460,027,000	0	7,278,699,000	728,402,525,000	546,103,000	8,671,141,000	0.19839
	2016	762,302,000	161,005,131,000	0	414,714,205,000	730,187,052,000	158,187,000	131,263,251,000	0.96278
	2017	123,026,000	188,209,274,000	0	383,427,549,000	749,746,852,000	8,145,000	39,461,877,000	0.80498
	2018	74,083,000	177,048,252,000	0	16,897,272,000	669,819,202,000	206,165,000	20,188,983,000	0.29876
	2019	574,708,000	164,396,048,000	0	15,398,923,000	683,484,648,000	198,589,000	27,075,041,000	0.27487
BANK BNI SYARIAH	2015	605,000,000	669,585,000,000	131,506,000,000	228,525,000,000	2,429,243,000,000	14,963,000,000	79,243,000,000	0.4412
	2016	695,000,000	750,910,000,000	246,339,000,000	277,375,000,000	2,801,575,000,000	17,369,000,000	95,822,000,000	0.47438
	2017	1,425,000,000	707,690,000,000	367,827,000,000	306,686,000,000	3,189,183,000,000	19,299,000,000	102,061,000,000	0.45101
	2018	416,000,000	937,794,000,000	515,997,000,000	416,080,000,000	3,599,100,000,000	23,827,000,000	134,158,000,000	0.54351
	2019	1,179,000,000	1,061,323,000,000	562,235,000,000	603,153,000,000	4,082,829,000,000	31,311,000,000	196,796,000,000	0.57796
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	73,738,141,094,000	1,370,214,646,997	276,853,101,349	289,575,719,782	5,960,015,903,092	22,850,958,190	84,550,582,068	12.9301
	2016	40,676,573,254,000	1,485,174,807,624	522,859,258,506	325,413,775,831	6,467,897,248,938	24,321,147,371	109,290,506,083	6.79004
	2017	49,613,000,000	1,599,262,000,000	644,928,000,000	365,166,000,000	7,286,674,000,000	26,029,000,000	121,894,000,000	0.37247

	2017	49,613,000,000	1,599,262,000,000	644,928,000,000	365,166,000,000	7,286,674,000,000	26,029,000,000	121,894,000,000	0.37247
	2018	23,973,000,000	1,805,975,000,000	854,691,000,000	605,213,000,000	7,688,793,000,000	35,326,000,000	210,520,000,000	0.44201
	2019	16,709,000,000	2,084,091,000,000	1,021,095,000,000	1,275,034,000,000	8,417,750,000,000	61,515,000,000	439,972,000,000	0.55543
BANK MEGA SYARIAH	2015	374,718,000	265,509,022,000	54,440,125,000	12,223,583,000	805,328,207,000	428,907,000	4,503,789,000	0.41548
	2016	159,215,000	160,896,637,000	48,379,143,000	110,729,286,000	660,472,502,000	3,775,583,000	36,518,467,000	0.51625
	2017	167,807,000	144,873,542,000	74,717,191,000	72,555,165,000	638,897,225,000	2,472,620,000	23,877,024,000	0.47721
	2018	353,047,000	147,619,489,000	89,706,747,000	46,577,070,000	613,150,910,000	1,556,743,000	14,135,905,000	0.47578
	2019	303,911,000	154,841,148,000	76,876,868,000	49,150,923,000	708,940,176,000	1,655,013,000	15,394,593,000	0.40638
BANK BCA SYARIAH	2015	555,506,309	65,056,163,952	4,208,237,661,000	23,436,849,581	357,791,198,063	44,268,755	11,625,616,725	12.4155
	2016	585,960,786	80,702,641,655	5,471,916,665,000	36,816,335,736	426,068,776,664	49,034,005	16,813,933,025	13.6607
	2017	618,941,812	88,267,780,815	13,134,629,445,000	47,860,237,199	473,993,992,042	55,892,688	20,317,381,126	29.2565
	2018	410,214,705	92,148,860,031	17,856,833,806,000	58,367,069,139	522,583,048,937	67,825,673	26,989,563,292	36.3407
	2019	329,201,475	100,182,148,789	26,878,599,833,000	67,193,529,264	621,483,534,047	74,538,259	26,049,662,654	45.4285
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	729,513,000	76,656,350,000	23,470,964,000	53,578,381,000	711,205,543,000	3,387,272,000	21,794,285,000	0.22099
	2016	448,094,000	92,253,397,000	41,631,445,000	19,540,914,000	693,132,212,000	711,570,000	8,210,311,000	0.22482
	2017	563,074,000	131,487,855,000	59,482,721,000	968,851,297,000	793,406,860,000	0	5,951,415,000	1.48009
	2018	552,147,000	101,872,152,000	41,654,837,000	20,788,229,000	598,862,358,000	0	624,158,000	0.27599
	2019	842,101,000	94,411,525,000	35,040,198,000	13,237,011,000	662,560,004,000	1,118,945,000	8,989,477,000	0.21744
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	427,543,772	26,233,362,090	15,431,244,356	24,001,165,504	144,366,248,636	67,933,262	7,983,784,266	0.45853
	2016	11,604,362	27,161,821,136	17,029,333,283	18,473,887,306	122,262,633,412	46,859,459	9,410,288,521	0.51284
	2017	433,881,515	29,903,114,028	20,554,589,518	4,593,488,063	153,695,422,722	32,577,484	1,505,463,924	0.36108
	2018	301,681,500	30,695,088,533	31,453,704,841	4,974,143,395	169,986,811,737	28,656,615	1,361,709,301	0.39671
	2019	188,480,877	29,160,838,463	37,746,603,299	913,331,756	168,018,699,522	29,022,462	155,352,381	0.40484

Lampiran 4

Tabel Perhitungan *Directore Employee Welfare Ratio*

NAMA BANK	TAHUN	RATA-RATA GAJI DI	RATA-RATA KESEJ	DER
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	4386575800	99689613.54	44.0023353
	2016	2797356571	136517643.2	20.4908062
	2017	3083177833	126516269.6	24.369813
	2018	3866395800	148538911.1	26.0295149
	2019	3305262000	162534492.4	20.3357574
BANK BRI SYARIAH	2015	1875750000	173812905.4	10.7917763
	2016	1954400000	174127143.3	11.2239824
	2017	2419200000	171281824.1	14.1240906
	2018	3290000000	173691941.5	18.9415811
	2019	2706600000	188280180.8	14.3753845
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2015	962318500	132734478.8	7.24995125
	2016	1512955800	159411020.8	9.49091093
	2017	911480200	184518896.1	4.93976617
	2018	1784135000	186366581.1	9.57325605
	2019	1701018000	173596671.6	9.79867865
BANK BNI SYARIAH	2015	1453750000	157364277.3	9.23811951
	2016	1993000000	168743820.2	11.8108029
	2017	1362250000	149490916.8	9.11259379
	2018	2551000000	224621317.4	11.3568918
	2019	3607250000	237167150.8	15.209737
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	2216006503	143267947.2	15.4675665
	2016	3776575834	161889558.3	23.3281002
	2017	4390285714	180218841.6	24.3608586
	2018	4390285714	180218841.6	24.3608586
	2019	4390285714	180218841.6	24.3608586
	2018	6197166667	207345005.7	29.8881887
	2019	5361166667	243696328.3	21.999374
BANK MEGA SYARIAH	2015	840813333.3	142746786	5.89024353
	2016	1300000000	135093733.8	9.62294818
	2017	1410000000	113094099.9	12.4674939
	2018	1718666667	125847816.7	13.6567063
	2019	1597500000	137148935.3	11.6479213
BANK BCA SYARIAH	2015	2781015941	126815134.4	21.9296849
	2016	3652278829	154602761.8	23.6236325
	2017	4157152722	169419924.8	24.5375668
	2018	3600368841	175521638.2	20.5123931
	2019	4933057310	180834203.6	27.2794483
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	1207000000	149427582.8	8.0774913
	2016	1228250000	137281840.8	8.94692257
	2017	1161000000	182368730.9	6.36622295
	2018	1081500000	224883337.7	4.80916021
	2019	1425455000	201734027.8	7.0660117
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	937500000	110224210.5	8.50539093
	2016	939250000	121258130.1	7.74587238
	2017	935000000	135308208.3	6.91014989
	2018	935000000	137646136.9	6.79278054
	2019	995750000	172549340	5.77081315

Lampiran 5

Tabel Perhitungan *Islamic income vs non Islamic income*

NAMA BANK	TAHUN	PENDAPATAN HALAL	PENDAPATAN	Pendapatan Halal + Pendapa	Islamic income vs non islamic
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	4,949,359,579,000	1,460,868,000	4,950,820,447,000	0.999704924
	2016	3,801,050,983,000	1,258,508,000	3,802,309,491,000	0.999669015
	2017	3,709,827,656,000	864,946,000	3,710,692,602,000	0.999766904
	2018	3,220,190,360,000	633,223,000	3,220,823,583,000	0.999803397
	2019	2,779,690,864,000	523,923,000	2,780,214,787,000	0.999811553
BANK BRI SYARIAH	2015	2,424,752,000,000	166,000,000	2,424,918,000,000	0.999931544
	2016	2,634,201,000,000	129,000,000	2,634,330,000,000	0.999951031
	2017	2,816,524,000,000	533,000,000	2,817,057,000,000	0.999810795
	2018	3,120,307,000,000	883,000,000	3,121,190,000,000	0.999717095
	2019	3,374,863,000,000	1,388,000,000	3,376,251,000,000	0.999588893
BANK JABAR BANTEN SYARIA	2015	728,402,525,000	175,000,000	728,577,525,000	0.999759806
	2016	730,187,052,000	64,717,000	730,251,769,000	0.999911377
	2017	749,746,852,000	71,000,000	749,817,852,000	0.99990531
	2018	669,819,202,000	40,762,000	669,859,964,000	0.999939148
	2019	683,484,648,000	55,773,000	683,540,421,000	0.999918406
BANK BNI SYARIAH	2015	2,429,243,000,000	274,000,000	2,429,517,000,000	0.99988722
	2016	2,801,575,000,000	30,000,000	2,801,605,000,000	0.999989292
	2017	3,189,183,000,000	1,395,000,000	3,190,578,000,000	0.999562775
	2018	3,599,100,000,000	60,000,000	3,599,160,000,000	0.999983329
	2019	4,082,829,000,000	893,000,000	4,083,722,000,000	0.999781327
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	5,960,015,903,092	427,346,466	5,960,443,249,558	0.999928303
	2016	6,467,897,248,938	428,227,952	6,468,325,476,890	0.999933796
	2017	7,286,674,000,000	76,000,000	7,286,750,000,000	0.99998957
	2017	7,286,674,000,000	76,000,000	7,286,750,000,000	0.99998957
	2018	7,688,793,000,000	628,000,000	7,689,421,000,000	0.999918329
	2019	8,417,750,000,000	139,000,000	8,417,889,000,000	0.999983488
BANK MEGA SYARIAH	2015	805,328,207,000	374,718,000	805,702,925,000	0.999534918
	2016	660,472,502,000	159,215,000	660,631,717,000	0.999758996
	2017	638,897,225,000	176,695,000	639,073,920,000	0.999723514
	2018	613,150,910,000	353,047,000	613,503,957,000	0.99942454
	2019	708,940,176,000	303,911,000	709,244,087,000	0.9995715
BANK BCA SYARIAH	2015	357,791,198,063	34,548,241	357,825,746,304	0.99990345
	2016	426,068,776,664	8,685,667	426,077,462,331	0.999979615
	2017	473,993,992,042	13,996,653	474,007,988,695	0.999970472
	2018	522,583,048,937	27,119,823	522,610,168,760	0.999948107
	2019	621,483,534,047	46,145,912	621,529,679,959	0.999925754
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	711,205,543,000	189,533,000	711,395,076,000	0.999733576
	2016	693,132,212,000	0	693,132,212,000	1
	2017	793,406,860,000	0	793,406,860,000	1
	2018	598,862,358,000	0	598,862,358,000	1
	2019	662,560,004,000	251,902,000	662,811,906,000	0.999619949
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	144,366,248,636	1,242,401	144,367,491,037	0.999991394
	2016	122,262,633,412	799,362	122,263,432,774	0.999993462
	2017	153,695,422,722	394,719,119	154,090,141,841	0.997438388
	2018	169,986,811,737	1,268,262	169,988,079,999	0.999992539
	2019	168,018,699,522	160,334,248	168,179,033,770	0.999046645

Lampiran 7

Tabel Perhitungan *Corporate Governance, Non Performing Financing, Financing Deposite to Ratio*

NAMA BANK	TAHUN	CG	NPF	FDR
BANK MUAMALAT INDONESIA	2015	3	7.11	90.3
	2016	2	3.83	95.13
	2017	3	4.43	84.41
	2018	3	3.87	73.18
	2019	3	4.3	73.51
BANK BRI SYARIAH	2015	1.61	4.92	84.16
	2016	1.6	5.08	81.42
	2017	1.6	7.5	71.87
	2018	1.55	6.94	75.49
	2019	1.94	6.23	80.12
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2015	2.54	6.93	104.75
	2016	2.54	17.91	98.73
	2017	3	22.04	91.03
	2018	3	4.58	89.85
	2019	3	3.54	93.53
BANK BNI SYARIAH	2015	2	1.46	91.94
	2016	2	1.64	84.57
	2017	2	1.5	80.21
	2018	2	1.52	79.62
	2019	2	1.44	74.31
BANK SYARIAH MANDIRI	2015	1.5	4.05	81.99
	2016	1.5	3.13	79.19
	2017	1	2.71	77.66
	2018	1	1.56	77.25
	2019	1.37	1	75.54
BANK MEGA SYARIAH	2015	2	4.26	98.49
	2016	2	3.3	95.24
	2017	2	2.95	91.05
	2018	2	2.15	90.88
	2019	2	1.72	94.53
BANK BCA SYARIAH	2015	1	0.7	91.4
	2016	1	0.5	90.1

	2017	1	0.32	88.5
	2018	1	0.35	89
	2019	1	0.58	91
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015	2	1.94	96.43
	2016	2	1.86	91.99
	2017	3	4.83	86.95
	2018	2	3.84	88.82
	2019	2	2.8	96.23
BANK VICTORIA SYARIAH	2015	3	4.85	95.29
	2016	2	4.35	100.66
	2017	1.74	4.08	83.53
	2018	1.6	3.46	82.78
	2019	1.62	2.64	80.52

Lampiran 7

Hasil Korelasi Antar Konstrak

Discriminant Validity

	DER	EDR	IslamicInc...	PSR	ZPR	corporate ...	financing ...	non perform...
DER	1.000							
EDR	0.369	1.000						
IslamicIncome...	0.178	0.156	1.000					
PSR	-0.268	-0.280	-0.227	1.000				
ZPR	-0.115	-0.069	-0.009	0.280	1.000			
corporate gove...	-0.226	-0.503	0.010	0.303	0.003	1.000		
financing to de...	-0.332	0.081	0.042	0.098	0.158	0.207	1.000	
non performin...	-0.215	-0.277	0.010	-0.107	-0.090	0.468	0.150	1.000

Lampiran 8

Nilai AVE

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
DER	1.000	1.000	1.000	1.000
EDR	1.000	1.000	1.000	1.000
IslamicIncome...	1.000	1.000	1.000	1.000
PSR	1.000	1.000	1.000	1.000
ZPR	1.000	1.000	1.000	1.000
corporate gove...	1.000	1.000	1.000	1.000
financing to de...	1.000	1.000	1.000	1.000
non performin...	1.000	1.000	1.000	1.000

Lampiran 9

Nilai R Square

R Square

Matrix	R Square	R Square Adjusted
	R Square	R Square Adjusted
DER	0.147	0.085
EDR	0.292	0.240
IslamicIncome...	0.002	-0.071
PSR	0.174	0.114
ZPR	0.039	-0.032

Lampiran 10

Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	Copy to Clipboard:	Excel Format
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
corporate governance -> DER	-0.109	-0.154	0.226	0.483	0.629
corporate governance -> EDR	-0.513	-0.524	0.104	4.930	0.000
corporate governance -> IslamicIncomeVNonIslamicIncome	-0.000	-0.024	0.122	0.003	0.997
corporate governance -> PSR	0.443	0.446	0.141	3.146	0.002
corporate governance -> ZPR	0.028	0.075	0.107	0.262	0.794
financing to deposit ratio -> DER	-0.291	-0.282	0.131	2.223	0.027
financing to deposit ratio -> EDR	0.197	0.203	0.097	2.037	0.042
financing to deposit ratio -> IslamicIncomeVNonIslamicIncome	0.042	0.029	0.106	0.391	0.696
financing to deposit ratio -> PSR	0.055	0.054	0.129	0.427	0.669
financing to deposit ratio -> ZPR	0.171	-0.024	0.328	0.522	0.602
non performing financing_ -> DER	-0.121	-0.105	0.110	1.095	0.274
non performing financing_ -> EDR	-0.066	-0.082	0.111	0.599	0.550
non performing financing_ -> IslamicIncomeVNonIslamicIncome	0.004	0.004	0.109	0.039	0.969
non performing financing_ -> PSR	-0.323	-0.303	0.135	2.386	0.017
non performing financing_ -> ZPR	-0.129	-0.190	0.078	1.660	0.098

HASIL PLAGIASI

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX

ORIGINALITY REPORT

22%	21%	5%	23%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	8%
2	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	5%
3	Submitted to Harrisburg Christian School Student Paper	3%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
5	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	3%